



PUTUSAN
NOMOR 190/PDT/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1 **Tn. SYAFRAL**, Umur 45 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kapling, Bancah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding I semula Pelawan I**;
- 2 **Tn. AYU**, Umur 53 Tahun, Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Berdagang, Alamat Dusun III, Bancah Limbat, RT/RW : 003/001, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding II semula Pelawan II** ;
- 3 **Tn. EDI SURYADI**, Umur 55 Tahun, laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Gg. Mandiri Bancah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding III semula Pelawan III** ;
- 4 **Tn. ARIF JUHARZA**, Umur 26 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jl. Raya Pandau Permai Gg. Mandiri RT/RW : 001/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding IV semula Pelawan IV**;
- 5 **Ny. JULINA DEWI**, Umur 39 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat Jl. Raya Pandau Permai Gg. Mandiri, RT/RW : 001/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pelawan V semula Pelawan V**;
- 6 **Ny. ERNA LIZA AFIA**, Umur 41 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Raya Pandau Permai , RT/RW : 001/004, Desa Pandau Jaya,

Hal.1 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemanding VI Pelawan VI**;
- 7 **Tn. HENDRI**, Umur 45 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Kapling Bencah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemanding VII semula Pelawan VII** ;
- 8 **Tn. HIDAYAT ADI PUTRA**, Umur 33 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kapling, Bencah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemanding VIII semula Pelawan VIII** ;
- 9 **Tn. HENDRAWANSYAH**, Umur 35 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Komp. ASABRI Blok C-25, RT/RW : 004/010, Kel. Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kab. Kota Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemanding IX semula Pelawan IX**;
- 10 **Tn. JASMI**, Umur 44 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kaplin, Bencah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemanding X semula Pelawan X**;
- 11 **Tn. MUCHTAR**, Umur 52 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jl. Kapling, Bencah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemanding XI semula Pelawan XI** ;
- 12 **Ny. SYAFRIDA**, Umur 42 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Kapling, Bencah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemanding XII semula Pelawan XII**;
- 13 **Tn. ARISMAN LAWOLO**, Umur 40 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Jl. Kapling, Bencah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemanding XIII semula Pelawan XIII**;

14 Ny. **HARTINI**, Umur 50 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Angkatan 50 Gg. Amelia No. : 06, RT/RW : 003/002, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemanding XIV semula Pelawan XIV**;

15 Tn. **SEHAT MUDA LUBIS**, Umur 41 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jl. Kapling, Banch Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemanding XV semula Pelawan XV** ;

16 Tn. **MAHRIZAL HAMID**, Umur 55 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kapling, Banch limbat, RT/RW : 002/04, desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemanding XVI semula Pelawan XVI** ;

17 Tn. **EROMZI**, Umur 43 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Mahang Raya Blok C No. 1, RT/RW : 001/04, desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hului, Kab. kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemanding XVII semula Pelawan XVII**;

18 Tn. **BUSTAMI**, Umur 60 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Bloc A .13 no. 14. RT/RW : 001/08, Desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemanding XVIII semula Pelawan XVIII**;

19 TN. **SYAFRUDDIN**, Umur 48 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Alamat Jl. Sei Duku, RT/ RW : 003/07, Kel. Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemanding XIX semual Pelawan XIX**;

20 Ny. **DELIANA SEREGAR**, Umur 69 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan IRT, Alamat Jl. Raya Pandau

Hal.3 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Gg. Mandiri Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding XX** semula **Pelawan XX**;

21 **Tn. MISDJAN RIFAN**, Umur 52 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tukang Las, Alamat Jl. Kapling, Bancah Limbat, RT/RW : 001/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding XXI** semula **Pelawan XXI**;

22 **Ny. MULYANI**, Umur 39 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Perjuangan, Bancah Limbat, RT/RW : 008/001, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding XXII** semula **Pelawan XXII** ;

23 **Tn. HARTONI**, Umur 40 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Jl. Kapling, Bancah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding XXIII** semula **Pelawan XXIII**,

24 **JAMILUS** beralamat Jl. Hang Lekir Gg. Tapian No. 1, RT/RW : 03/07, Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Pekanbaru- Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXIV** semula **Terlawan II**;

Para Pelawan I sampai dengan Pelawan XXIV, selanjutnya disebut Para Pembanding yang di tingkat banding dalam hal ini diwakili Kuasanya **Budi Harianto, SH** Advokat dan legal Counsuttance pada **KANTOR HUKUM BUDI HARIANTO & ASSOCIOATES** yang beralamat kantor di Jl. OK M. Jamil Blok A No. 10 Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 004/adv-bht/a-1/II/2016 tanggal 26 Februari 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Februari 2016 di bawah Register Nomor 47/SK/2016/PN.Bkn;

Lawan

1 **NURLIA** beralamat Jalan Nangka/ Tuanku Tambusai No. 118 Pekanbaru, Riau selanjutnya di sebut sebagai **Terbanding I** semula **Terlawan I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **H. SYAMSUDDIN IBRAHIM** beralamat Jl. Penguin IV Block C.1 No. 11, Bintaro Jaya Sektor III, Jakarta Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan III;**
- 3 **NAFLON NAHAR** beralamat Jl. Raya Pandau Permai Gg. Mandiri RT/RW: 02/20, Dusun III, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Terlawan IV;**
- 4 **THAMRIN ABDULLAH** beralamat Jl. Kampar No. 65 B RT.RW: 04/01, Kelurahan Sekip, kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Terlawan V;**
- 5 **SANI B** beralamatJl. Nuri gang Balam No. 15 RT/RW: 03/04, Kelurahan Tangkerang tengah, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Terlawan VI;**
- 6 **HAMZAH** beralamat Jl. Proyek Baru No. 12 RT/RW: 05/06, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Terlawan VIII ;**
- 7 **HJ. UNING UMBUT** beralamat Jl. Raya Teratak Buluh, Dusun I Pasar, RT/RW; 01/01, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Terbanding VII semula Terlawan VIX ;**
- 8 **DRS. AMHAR HAMZAH** beralamat Jl. HR. Sobrantas Komplek PDAM RT/RW: 03/02, Kelurahan tampan, kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Terlawan IX ;**

Dan

- 1 **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR** . Berkedudukan di Jl. Letnan Boyak, No. 18 , Bangkinang, Kab. Kampar, Prov. Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;**
- 2 **CAMAT SIAK HULU**. Berkedudukan di Jl. Raya Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Prov. Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;**
- 3 **KEPALA DESA, DESA BARU** yang sudah di mekarkan dan saat ini menjadi **DESA PANDAU JAYA**. Berkedudukan di Jl. Raya Pandau Permai, Kecamatan

Hal.5 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



Siak Hulu, Kampar, Prov. Riau selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Desember 2016, Nomor 190/Pen.Pdt/2016/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- 2 Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn tanggal 26 Januari 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pelawan mengajukan Perlawanannya yang tertuang dalam suratnya tanggal 21 Mei 2015, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam register Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn tanggal 21 Mei 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pelawan I (SYAFRAL) adalah pemilik sah sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di gang Perjuangan I, RT/RW: VIII/I, Dusun III, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 300 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Mulyaniukuran 20 M;
Timur berbatasan dengan tanah Jalanukuran 15 M;
Selatan berbatasan dengan tanah yalmarizulukuran 20 M;
Barat berbatasan dengan tanah Syafridaukuran 15 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan I yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu serta di ketahui oleh Camat Siak Hulu tanggal 12 April 2011 dengan nomor register : 265/SH/2011 ;

- 2 Bahwa tanah Pelawan I tersebut di dapat oleh Pelawan I dengan cara membeli dari Tn. Mayar Sulung sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 265/SH/2011, tanggal 12 April 2011 ;



3 Bahwa pelawan II (AYU) adalah pemilik sah sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di Jl. Raya , RT/RW: VIII/I, Dusun III, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Raya Pandau Permai, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 1.323 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah YALMARIZULukuran 49 M;
Timur berbatasan dengan tanah Jl. RAYA PANDAU PERMAIukuran 27 M;
Selatan berbatasan dengan tanah Jl. KAPLINGukuran 49 M;
Barat berbatasan dengan tanah PERUMAHANukuran 27 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan II yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu sesuai dengan SHM nomor register : 1499 ;

4 Bahwa tanah Pelawan II tersebut di dapat oleh Pelawan II dengan cara membeli yang berasal dari Tn. Thamrin Abdullah sebagaimana yang tertuang dalam AJB No. : 150 /SH/2001 ;

5 Bahwa pelawan III (EDI SURYADI) adalah pemilik sah sebidang tanah yang dahulunya terletak di kenal umum di gang mandiri, RT/RW: VIII/I, Dusun III, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Gang Mandiri, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 660 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Gg. MANDIRIukuran 20 M;
Timur berbatasan dengan tanah ARIF JUHARZAukuran 33 M;
Selatan berbatasan dengan tanah YUSNIZARukuran 20 M;
Barat berbatasan dengan tanah Jl. PERUMAHANukuran 33 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan III yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu serta di ketahui oleh Camat Siak Hulu tanggal 12 April 2011 dengan nomor register : 265/SH/2011 ;

6 Bahwa tanah Pelawan III tersebut di dapat oleh Pelawan III dengan cara membeli dari Naflon Nahar , dan di atas tanah tersebut didirikan bangunan untuk tempat tinggal oleh Pelawan III ;

7 Bahwa pelawan IV (ARIF JUHARZA) adalah pemilik sah sebidang tanah yang dahulunya terletak atau di kenal umum di gang mandiri, RT/RW: VIII/I, Dusun III, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Gang Mandiri, RT/RW: 02/20, Bencah

Hal.7 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 660 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah EDI SURYADIukuran 20 M;

Timur berbatasan dengan tanah ERNA LIZA AFIAukuran 33 M;

Selatan berbatasan dengan tanah SEHAT MUDA LUBIS ...ukuran 20 M;

Barat berbatasan dengan tanah JALAN PERUMAHANukuran 33 M;

8 Bahwa tanah Pelawan IV tersebut di dapat oleh Pelawan IV dari hibah orang tua yaitu Naflon nahar ;

9 Bahwa pelawan V (JULINA DEWI) adalah pemilik sah sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di gang mandiri, RT/RW: VIII/I, Dusun III, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Gang Mandiri, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 643 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah JALANukuran 20 M;

Timur berbatasan dengan tanah ERNA LIZA AFIAukuran 33 M;

Selatan berbatasan dengan tanah ERNA LIZA AFIAukuran 19 M;

Barat berbatasan dengan tanah EDI SURYADIukuran 33 M

10 Bahwa tanah Pelawan V tersebut di dapat oleh Pelawan IV dari hibah orang tua yaitu Naflon nahar ;

11 Bahwa pelawan VI (ERNA LIZA AFIA) adalah pemilik sah sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di gang mandiri, RT/RW: VIII/I, Dusun III, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Gang Mandiri, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 270 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah JALANukuran 40 M;

Timur berbatasan dengan tanah JAWAHIR/ JAMILUSukuran 68.6 M;

Selatan berbatasan dengan tanah AYUukuran 40 M;

Barat berbatasan dengan tanah JULINA DEWI/ ARIF JUHARZA ukuran 70 M;

12 Bahwa tanah Pelawan VI tersebut di dapat oleh Pelawan IV dari hibah orang tua yaitu Naflon nahar ;

13 Bahwa pelawan VII (HENDRI) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di gang Perjuangan I , RT/RW: VIII/I, Dusun III, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Kapling, RT/RW:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 300 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Hartoniukuran 20 M;
Timur berbatasan dengan tanah Jalanukuran 15 M;
Selatan berbatasan dengan tanah Mulyaniukuran 20 M;
Barat berbatasan dengan tanah Busriukuran 15 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan VII yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu serta di ketahui oleh Camat Siak Hulu, Badan Pertanahan Nasional kab. Kampar sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 3993, tanggal 07 Juni 2013 ;

14 Bahwa tanah Pelawan VII tersebut di dapat oleh Pelawan VII dengan cara membeli kaplingan dari Tn. Mayar Sulung sesuai SHM No. 3993 tertanggal, 07 juni 2013 ;

15 Bahwa pelawan VIII (HIDAYAT ADI PUTRA) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di Jl. Kapling, RT/RW: 02/04, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 702 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Naflon Naharukuran 27 M;
Timur berbatasan dengan tanah Sehat Muda Lubisukuran 26 M;
Selatan berbatasan dengan tanah Hartoniukuran 27 M;
Barat berbatasan dengan tanah Jalan 5 meterukuran 26 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan VII yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu serta di ketahui oleh Camat Siak Hulu, dengan Nomor register ; 1201/SH/2012 ;

16 Bahwa tanah Pelawan VIII tersebut di dapat oleh Pelawan VIII dengan cara membeli kaplingan dari Tn. Mayar Sulung sesuai SKGR No. 1201/SH/2012 ;

17 Bahwa pelawan IX (HENDRAWANSYAH) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di Jl. Raya, RT/RW: 02/04, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 3.625 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Jalan Kaplinguran 125 M;

Hal.9 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



Timur berbatasan dengan tanah Jalan Rayaukuran 25 M;
Selatan berbatasan dengan tanah H. Syamsuddin Ibrahim ukuran 125 M;
Barat berbatasan dengan tanah MUCTARukuran 25 M;
Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan IX yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu serta di ketahui oleh Camat Siak Hulu, dengan Nomor register ; 74/SH/2012 ;

18 Bahwa tanah Pelawan IX tersebut di dapat oleh Pelawan IX dengan cara membeli dari Hj. Uning Umbut sesuai SKGR No. : 74/SH/2012 ;

19 Bahwa pelawan X (JASMI) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di Jl. Perjuangan RT/RW: VIII/I, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 444,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Jalanukuran 15 M;
Timur berbatasan dengan tanah Mukhtarukuran 32.5 M;
Selatan berbatasan dengan tanah DR. Syamsuddinukuran 15 M;
Barat berbatasan dengan tanah EROMZIukuran 23.5 M;
Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan X yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor register : 590/02/SKT/PJ/2005 ;

20 Bahwa tanah Pelawan X tersebut di dapat oleh Pelawan X dengan cara membeli dari Robaison sesuai SKT No. : 590/02/SKT/PJ/2005 ;

21 Bahwa pelawan XI (MUCHTAR) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di Jl. Perjuangan RT/RW: VIII/I, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 428.25 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Jalan ukuran 14 M;
Timur berbatasan dengan tanah HAMDAN (ALM) ukuran 31 M;
Selatan berbatasan dengan tanah DRS. Syamsuddin Ibrahimukuran 13 M;
Barat berbatasan dengan tanah Jasmiukuran 32.5 M;
Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XI yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor register : 590/01/SKT/PJ/2005 ;



22 Bahwa tanah Pelawan XI tersebut di dapat oleh Pelawan XI dengan cara membeli dari Robaison sesuai SKT No. : 590/01/SKT/PJ/2005 ;

23 Bahwa pelawan XII (SYAFRIDA) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di Jl. Perjuangan RT/RW: VIII/I, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 300 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Bujang Idris ukuran 20 M;

Timur berbatasan dengan tanah Syafral ukuran 15 M;

Selatan berbatasan dengan tanah Syafruddin ukuran 20 M;

Barat berbatasan dengan tanah Gang Perjuangan ukuran 15 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XII yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor register : 590/011/SKT/PJ/2005 ;

24 Bahwa tanah Pelawan XII tersebut di dapat oleh Pelawan XII dengan cara membeli dari mayar Sulung sesuai SKT No. : 590/011/SKT/PJ/2005 ;

25 Bahwa pelawan XIII (ARISMAN LAWOLO) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di RT/RW: VIII/I, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 432 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Jalan ukuran 12 M;

Timur berbatasan dengan tanah EROMZI ukuran 36 M;

Selatan berbatasan dengan tanah Syamsuddin..... ukuran 12 M;

Barat berbatasan dengan tanah SILFIA LENA ukuran 36 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XIII yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor register : 590/078/SKT/PJ/2005 ;

26 Bahwa tanah Pelawan XIII tersebut di dapat oleh Pelawan XIII dengan cara membeli dari Robaison sesuai SKT No. : 590/078/SKT/PJ/2005 ;

27 Bahwa pelawan XIV (HARTINI) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di RT/RW: VIII/I, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat,

Hal.11 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 300 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Jl. PERUMAHAN ukuran 15 M;
- Timur berbatasan dengan tanah Mahrizal Hamid. L ukuran 20 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah Hartono ukuran 15 M;
- Barat berbatasan dengan tanah Gang Perjuangan III..... ukuran 20 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XIV yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor register : 590/05/SKT/PJ/2005 ;

28 Bahwa tanah Pelawan XIV tersebut di dapat oleh Pelawan XIV dengan cara membeli dari Mayar Sulung sesuai SKT No. : 590/05/SKT/PJ/2005 ;

29 Bahwa pelawan XV (SEHAT MUDA LUBIS) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di Jl. Kapling Gang 3 Meter RT/RW: 02/IV, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 169 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah NAFLON NAHAR ukuran 13 M;
- Timur berbatasan dengan tanah Gang..... ukuran 13 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah Hartoni..... ukuran 13 M;
- Barat berbatasan dengan tanah Yusnizar..... ukuran 13 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XV yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, dengan Surat Keterangan ganti Rugi Nomor register : 341/SH/2012 ;

30 Bahwa tanah Pelawan XV tersebut di dapat oleh Pelawan XV dengan cara membeli dari Mayar Sulung sesuai SKGR No. : 341/SH/2012 ;

31 Bahwa pelawan XVI (BUDI YENTI) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di Jl. Kapling RT/RW: 02/IV, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 300 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Karyono..... ukuran 15 M;
- Timur berbatasan dengan tanah SRI..... ukuran 20 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ana..... ukuran 15 M;
- Barat berbatasan dengan tanah Gang..... ukuran 20 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XVI yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, dengan Surat Keterangan ganti Rugi Nomor register :

32 Bahwa tanah Pelawan XVI tersebut di dapat oleh Pelawan XVI dengan cara membeli dari Mayar Sulung sesuai SKGR No. :

33 Bahwa pelawan XVII (MAHRIZAL HAMID) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di Jl. Kapling RT/RW: 02/IV, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 314 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Jl. PERUMAHAN.....ukuran 15 M;
Timur berbatasan dengan tanah Gang ukuran 21 M;
Selatan berbatasan dengan tanah Syafriani..... ukuran 15 M;
Barat berbatasan dengan tanah Hartini.....ukuran 21 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XVII yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, dengan Sesuai dengan SHM Nomor register : 4024 tertanggal 07 juni 2013 ;

34 Bahwa tanah Pelawan XVII tersebut di dapat oleh Pelawan XVII dengan cara membeli dari Mayar Sulung sesuai SHM No. : 4024 tertanggal 07 Juni 2013 ;

35 Bahwa pelawan XVIII (QODRIYAH) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di Jl. Kapling RT/RW: 02/IV, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 300 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Jl. PERUMAHANukuran 15 M;
Timur berbatasan dengan SUNGAI ukuran 20 M;
Selatan berbatasan dengan Jl. Gg. ukuran 15 M;
Barat berbatasan dengan tanah CARLESukuran 20 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XVIII yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, dengan Sesuai kwitansi yang di miliki Pelawan XVIII ;

36 Bahwa tanah Pelawan XVIII tersebut di dapat oleh Pelawan XVIII dengan cara membeli dari Mayar Sulung sesuai Kwitansi ;

37 Bahwa pelawan XIX (HARTONO) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum

Hal.13 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT/RW: VIII/I, Dusun III, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 300 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Hartini..... ukuran 15 M;
Timur berbatasan dengan tanah Syafriani..... ukuran 20 M;
Selatan berbatasan dengan tanah Asnani..... ukuran 15 M;
Barat berbatasan dengan tanah Gang Perjuangan III..... ukuran 20 M;
Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XIV yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor register : 590/101/SKT/PJ/2005 ;

38 Bahwa tanah Pelawan XIX tersebut di dapat oleh Pelawan XIX dengan cara membeli dari Mayar Sulung sesuai SKT No. : 590/101/SKT/PJ/2005 ;

39 Bahwa pelawan XX (KAHRIZAL PASARIBU) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di atau di kenal umum di RT/RW: VIII/I, Dusun III, bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau sekarang di kenal Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 300 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Tabrani.....ukuran 15 M;
Timur berbatasan dengan tanah Indrawati..... ukuran 20 M;
Selatan berbatasan dengan tanah jalan KAPLING ukuran 15 M;
Barat berbatasan dengan tanah Gang..... ukuran 20 M;
Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XX yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor register : 852/SH/2012 ;

40 Bahwa tanah Pelawan XIX tersebut di dapat oleh Pelawan XIX dengan cara membeli dari Mayar Sulung sesuai SKGR No. : 852/ SH/ 2012 ;

41 Bahwa pelawan XXI (EROMZI) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang terletak di Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 884 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Jalan..... ukuran 26 M;
Timur berbatasan dengan tanah jasmi..... ukuran 33 M;
Selatan berbatasan dengan tanah Syamsudin..... ukuran 26 M;
Barat berbatasan dengan tanah Arisman Laola..... ukuran 35 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XXI yang di ketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya, dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor register : 643/SH/2014 ;

42 Bahwa tanah Pelawan XXI tersebut di dapat oleh Pelawan XXI dengan cara membeli dari Isti rahayu sesuai SKGR No. : 643 / SH/ 2014 ;

43 Bahwa pelawan XXII (BUSTAMI) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di RT/RW: 02/04, bencah Limbat, desa pandau Jaya, siak hulu sekarang di kenal dengan nama Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 300 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Hartoni..... ukuran 15 M;

Timur berbatasan dengan tanah hendri..... ukuran 20 M;

Selatan berbatasan dengan tanah Bujang Idris..... ukuran 15 M;

Barat berbatasan dengan tanah Gang..... ukuran 20 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XXII ;

44 Bahwa tanah Pelawan XXII tersebut di dapat oleh Pelawan XXII dengan cara membeli dari mayar Sulung sesuai Surat Perjanjian jual beli kaplingan tanah an. Bustami ;

45 Bahwa pelawan XXIII (SYAFRUDIN) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di RT/RW: 02/04, bencah Limbat, desa pandau Jaya, siak hulu sekarang di kenal dengan nama Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 300 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Hendri.....ukuran 20 M;

Timur berbatasan dengan tanah Yalmarizul..... ukuran 15 M;

Selatan berbatasan dengan tanah Jalan KAPLING ukuran 20 M;

Barat berbatasan dengan tanah Gang..... ukuran 15 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XXII diketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 117/ SH/2011 ;

46 Bahwa tanah Pelawan XXIII tersebut di dapat oleh Pelawan XXIII dengan cara membeli dari Mayar Sulung sesuai SKGR No. : 117 / SH/ 2011 ;

47 Bahwa pelawan XXIV (M. HASIM BAHARUM) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di RT/RW: 02/04, bencah Limbat, desa pandau Jaya, siak hulu sekarang di kenal dengan nama Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 840 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal.15 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara berbatasan dengan tanah Jalan..... ukuran 20 M;
Timur berbatasan dengan tanah SUNGAI ukuran 42 M;
Selatan berbatasan dengan tanah H. Syamsudin Ibrahim..... ukuran 20 M;
Barat berbatasan dengan tanah Nilawati/Nuralisa..... ukuran 42 M;
Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XXIV diketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 1317/ SH/2011 ;

48 Bahwa tanah Pelawan XXIV tersebut di dapat oleh Pelawan XXIV dengan cara membeli dari Mayar Sulung sesuai SKGR No. : 1317/SH/2011 ;

49 Bahwa pelawan XXV (DELIANA SIREGAR) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di RT/RW: 02/04, bengah Limbat, desa pandau Jaya, siak hulu sekarang di kenal dengan nama Jl. Raya Pandau Permai Gg. Mandiri, Bengah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 370 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah SUSANA DEWIukuran 10.5 M;
Timur berbatasan dengan tanah SUSANA DEWIukuran 30.2 M;
Selatan berbatasan dengan tanah SAPRIZALukuran 29.8 M;
Barat berbatasan dengan tanah JAWAHIR.....ukuran 7 M;
Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XXV terletak di Desa Pandau Jaya sesuai dengan Surat jual beli dari Naflon Nahar ;

50 Bahwa tanah Pelawan XXV tersebut di dapat oleh Pelawan XXV dengan cara membeli dari Naflon Nahar sesuai kwitansi atas nama Deliana Siregar;

51 Bahwa pelawan XXVI (MISDJAN RIFAN) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di RT/RW: 02/04, bengah Limbat, desa pandau Jaya, siak hulu sekarang di kenal dengan nama Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bengah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 300 M² dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Wido Supriyatno..... ukuran 15 M;
Timur berbatasan dengan tanah Yena Riza..... ukuran 20 M;
Selatan berbatasan dengan tanah Jalan KAPLING..... ukuran 15 M;
Barat berbatasan dengan tanah gang..... ukuran 20 M;
Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XXVI diketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 267/ SH/2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Bahwa tanah Pelawan XXVI tersebut di dapat oleh Pelawan XXVI dengan cara membeli dari Mayar Sulung sesuai dengan SKGR Nomor : 267/SH/2011 ;

53 Bahwa pelawan XXVII (MULYANI) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di RT.VIII.RW I, Dusun III, bengah Limbat, desa pandau Jaya, siak hulu sekarang di kenal dengan nama Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bengah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 300 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Hendri.....ukuran 20 M;

Timur berbatasan dengan tanah Gang Perjuangan II..... ukuran 15 M;

Selatan berbatasan dengan tanah Syafral..... ukuran 20 M;

Barat berbatasan dengan tanah Bujang Idris..... ukuran 15 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XXVII diketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/069/PJ/ SKT/PJ/2005 ;

54 Bahwa tanah Pelawan XXVII tersebut di dapat oleh Pelawan XXVII dengan cara membeli dari Mayar Sulung sesuai dengan SKT Nomor : 590/069/PJ/ SKT/PJ/ 2005 ;

55 Bahwa pelawan XXVIII (HARTONI) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di RT.VIII.RW I, Dusun III, bengah Limbat, desa pandau Jaya, siak hulu sekarang di kenal dengan nama Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bengah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 141.7 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah SEHAT MUDA LUBIS.....ukuran 13 M;

Timur berbatasan dengan tanah Gang Perjuanganukuran 10.9 M;

Selatan berbatasan dengan tanah HARTONI ukuran 13 M;

Barat berbatasan dengan tanah YUSNIZARukuran 10.9 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XXVIII diketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/06/SKT/PJ/ 2005 ;

56 Bahwa tanah Pelawan XXVIII tersebut di dapat oleh Pelawan XXVIII dengan cara membeli dari Mayar Sulung sesuai dengan SKT Nomor : 590/06/PJ/SKT/PJ/ 2005 ;

Hal.17 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57 Bahwa pelawan XXIX (BUJANG IDRIS) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di RT.VIII.RW I, Dusun III, bengah Limbat, desa pandau Jaya, siak hulu sekarang di kenal dengan nama Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bengah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 300 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Bustami..... ukuran 15 M;
- Timur berbatasan dengan tanah Mulyani..... ukuran 20 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah SYAFRIDA..... ukuran 15 M;
- Barat berbatasan dengan tanah Gang..... ukuran 20 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XXIX terletak di Desa Pandau Jaya sesuai dengan Surat perjanjian jual beli kaplingan ;

58 Bahwa tanah Pelawan XXIX tersebut di dapat oleh Pelawan XXIX dengan cara membeli dari Mayar Sulung sesuai dengan Surat Perjanjian jual beli kaplingan ;

59 Bahwa pelawan XXX (KARYONO) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di RT.VIII.RW I, Dusun III, bengah Limbat, desa pandau Jaya, siak hulu sekarang di kenal dengan nama Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bengah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 600 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah JALAN PERUMAHANukuran 30 M;
- Timur berbatasan dengan tanah gang.....ukuran 20 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sri/ Budi yenti..... ukuran 30 M;
- Barat berbatasan dengan tanah Gang..... ukuran 20 M;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XXX diketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya sesuai tanda terima kwitansi ;

60 Bahwa tanah Pelawan XXX tersebut di dapat oleh Pelawan XXX dengan cara membeli dari Mayar Sulung sesuai tanda terima kwitansi tgl. ;

61 Bahwa pelawan XXXI (SYAFRIANI) adalah pemilik sah satu (1) unit bangunan dan sebidang tanah yang dahulunya terletak di RT.02.RW 04, bengah Limbat, desa pandau Jaya, siak hulu sekarang di kenal dengan nama Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bengah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 300 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Mahrizal Hamid..... ukuran 15 M;
- Timur berbatasan dengan tanah Gang..... ukuran 20 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan tanah Nurmayarni..... ukuran 15 M;
Barat berbatasan dengan tanah Hartono..... ukuran 20 M;
Adapun lokasi tanah dan peta tanah Pelawan XXXI diketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 625/SH/2012 ;

62 Bahwa tanah Pelawan XXXI tersebut di dapat oleh Pelawan XXXI dengan cara membeli dari Mayar Sulung sesuai dengan SKGR Nomor : 625/SH/2012 ;

63 Bahwa pelawan XXXII (AFZAWIR) adalah pemilik sah sebidang tanah yang dahulunya terletak di RT.02.RW 04, bencah Limbat, desa pandau Jaya, siak hulu sekarang di kenal dengan nama Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, seluas 75 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah SYAFRIANI..... ukuran 15 M;
Timur berbatasan dengan tanah Gang..... ukuran ..5 M;
Selatan berbatasan dengan tanah LIZA..... ukuran 15 M;
Barat berbatasan dengan tanah HARTONO..... ukuran 5 M;

64 Bahwa tanah Pelawan XXXII tersebut di dapat oleh Pelawan XXXII dari warisan orang tua yaitu Mayar Sulung ;

65 Bahwa sebagian para Pelawan membeli tanah kaplingan tersebut dengan cara di ansur (kredit) dari MAYAR SULUNG dan kemudin dibangun rumah dan di jadikan tempat tinggal bersama keluarganya, hal tersebut berlangsung bertahun –tahun para Pelawan berada di lokasi tersebut oleh karenanya Para pelawan harus di lindungi kepentingan hukumnya sebagaimana di atur Undang- undang karena sebagai Pembeli yang beriktikad baik ;

66 Bahwa MAYAR SULUNG merupakan anak kandung ALMH. UNING MBUT, dan UNING MBUT (almh) pernah melaporkan TERLAWAN VI (Hamzah) ke pihak kepolisian Republik Indonesia berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan TERLAWAN VI (Hamzah) perkara No : 161/Pid.B/2000/ PN.BKN, tertanggal 22 Mei 2001 Jo No. : 72/Pid/2001/PTR tanggal 26 November 2001 Jo Perkara No. : 332 K/Pid/2002 tanggal 14 maret 2003, ;

67 Bahwa TERLAWAN VI telah membuat surat jual beli palsu, atas sebidang tanah perkebunan getah yang jumlah batang ± 5.000 batang, pohon karet / pohon getah tersebut pemiliknya adalah Hj. Uning mbut, yang oleh TERLAWAN VI seolah-olah tanah perkebunan tersebut telah di jual kepada

Hal.19 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



TERLAWAN VI dengan membuat surat jual beli palsu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Pihak Penjual : UNING
- 2 Pihak Pembeli : HAMZAH BIN SAMBIL (TERLAWAN VI)

68 Bahwa tanah hak milik para pelawan semuanya bersumber dari uning mbut (almh) dan setelah melalui proses hukum yang panjang terlawan VI (Hamzah) telah terbukti melakukan pemalsuan jual beli atas sebidang tanah perkebunan getah milik uning mbut, sehingga apa yang di jadikan dasar oleh para terlawan untuk melakukan sita eksekusi adalah tidak sah dan melanggar hukum ;

69 Bahwa para pelawan mengajukan perlawanan ini karena adanya permohonan eksekusi yang di ajukan Terlawan I atas putusan perkara No. ; 33/Pdt.G/2009/ PN.BKN, tanggal 16 agustus 2010 , sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 3/Pdt-Eks/2014/PN.BKN, Para Pelawan dalam hal ini sebagai pihak ketiga sangat keberatan dengan adanya penetapan ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut, karena sangat merugikan hak-hak para Pelawan ;

70 Bahwa pemohon eksekusi Terlawan I memohonkan penetapan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri bangkinang adalah tanah dan bangunan milik para pelawan yang alamat dan batas-batasnya sebagai berikut :

- 1 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan ganti Rugi Nomor : 265/SH/2011 a/n SYAFRAL yang terletak di Jl. Kapling, Bencah Limbat, RT/RW: 02/20, Desa Pandau Jaya, Kecama tan Siak Hulu, Kab, Kampar, Riau adalah sah hak Pelawan I;
- 2 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 1.322 M² Sertifikat Hak Milik Nomor : 1499 a/n Tn. AYU, yang terletak di Dusun III, Bencah Limbat, RT/RW : 003/001, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN II.
- 3 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 660 M² berdasarkan kwitansi jual beli tanah a/n EDI SUR YADI, yang terletak di Jalan Raya Pandau Permai Gg. Mandiri Bencah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN III.
- 4 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 660 M² berdasarkan surat hibah .a/n ARIF JUHARZA, yang terletak di Jl. Raya Pandau Permai Gg. Mandiri RT/RW : 001/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 643 M² berdasarkan surat hibah . a/n JULINA DEWI, yang terletak di Jl. Raya Pandau Permai Gg. Mandiri, RT/RW : 001/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN V.
- 6 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 2.760 M² berdasarkan surat hibah. a/n ERNA LIZA AFIA, yang terletak di Jl. Raya Pandau Permai , RT/RW : 001/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau;... Selanjutnya di sebut sebagai adalah sah hak PELAWAN VI.
- 7 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 299 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 3993 a/n HENDRI, yang terletak di Jl. Kapling Bencah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN VII.
- 8 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 702 M² Surat Keterangan ganti rugi No.: 1201/SH/2012 a/n HIDAYAT ADI PUTRA, yang terletak di Jl. Kapling, Banch Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN VIII.
- 9 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 3.625 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 74/SH/2012 a/n. HAMDAN, yang terletak di Jl. Kapling, Banch Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN IX.
- 10 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 487.5 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 590/02/SKT/PJ/2005 a/n. JASMI, yang terletak di Jl. Kapling, Banch Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN X.
- 11 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 409.5 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 13/SH/2010 tanggal 01-03- 2010 a/n. MUCHTAR, yang terletak di Jl. Kapling, Banch Limbat, RT/RW : 002/004, (RT.8.RW.1 Dusun III,) Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XI.
- 12 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 590/011/SKT/PJ/2005 a/n. SYAFRIDA, yang terletak di Jl. Kapling, Banch Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XII.
- 13 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 432 M² Surat keterangan ganti Rugi Nomor : 590/078/SKT/PJ/2005 a/n. ARISMAN. L, yang terletak di Jl. Kapling, Banch Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XIII.

Hal.21 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



- 14 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan ganti Rugi Nomor : a/n. HARTINI, yang terletak di RT.VIII.RW. 1.Dusun III, Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau adalah sah hak PELAWAN XIV.
- 15 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 169 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 341/SH/2012 a/n. SEHAT MUDA LUBIS, yang terletak di Jl. Kapling, Bencah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XV.
- 16 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan ganti Rugi Nomor : a/n. BUDI YENTI, yang terletak di Jl. Kapling Bencah Limbat, RT/RW : 002/04, Desa Pandau Jaya, KecamatanSiak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XVI.
- 17 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 314 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 4024 a/n. MAHRIZAL HAMID, yang terletak di Jl. Kapling, Bencah limbat, RT/RW : 002/04, desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XVII.
- 18 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Kwitansi jual beli a/n. QODRIYAH, yang terletak di Jl. Kapling, Bencah limbat, RT/RW : 002/04, desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XVIII.
- 19 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/101/SKT/PJ/2005 a/n. HARTONO, yang terletak di JL. PERJUANGAN RT. VIII/RW. I Bencah Limbat, desa Pandau Jaya, Siak Hulu, kampar, Riau sekarang Jl. Kapling, Bencah limbat, RT/RW : 002/04, desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XIX.
- 20 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Milik Nomor : 852/SH/2012 a/n. KAHRIZAL PASARIBU, yang terletak di Jl. Kapling, Bencah limbat, RT/RW : 002/04, Dusun III, Desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hului, Kab. kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XX.
- 21 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 910 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Milik Nomor : 643/SH/2014 a/n. EROMZI, yang terletak di Jl.kapling, bencah Limbat, RT/RW : 02/20, desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXI.
- 22 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Perjanjian Jual Beli Kaplingan tanah tanggal 02 Januari 2005 a/n. BUSTAMI, yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jl. Kapling, RT/RW : 002/04, Desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXII.
- 23 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Milik Nomor : 117/ SH/ 2011 a/n. SYAFRUDDIN, yang terletak di Jl. Kapling, Bencah Limbat, RT/RW : 002/04, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXIII.
- 24 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 840 M² Surat keterangan ganti Rugi Nomor :1317/SH/2011 a/n. M. HASIM BAHARUM, yang terletak di Jl. Kapling, Bencah Limbat, RT/RW : 02/20, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXIV.
- 25 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 400 M² berdasarkan kwitansi jual beli a/n. DELIANA SEREGAR, yang terletak di Jl. Raya Pandau Permai Gg. Mandiri Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar , Riau adalah sah hak PELAWAN XXV.
- 26 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Milik Nomor : 267/SH/2011 a/n. MISDJAN RIFAN, yang terletak di Jl. Kapling, Bencah Limbat, RT/RW : 001/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXVI.
- 27 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Tanah Milik Nomor : 590/069/PJ/SKT/PJ/2005 a/n. MULYANI, yang terletak di Jl. Perjuangan, Bencah Limbat, RT/RW : 008/001, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXVII.
- 28 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 141.7 M² Surat keterangan Tanah Milik Nomor : 590/06/SKT/PJ/2005 a/n. HARTONI, yang terletak DAHULU di RT/RW: VIII/I, Dusun III Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, sekarang di Jl. Kapling, Bencah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXVIII.
- 29 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² berdasarkan Kwitansi jual beli tanah kaplingan ukuran 15M X 20 M milik a/n. BUJANG IDRIS, yang terletak di Jl. Kapling, Bencah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXIX.
- 30 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² berdasarkan Kwitansi jual beli kaplingan tanah ukuran 15M X 20 M Milik a/n. KARYONO, yang terletak di Jl. Kapling, Bencah limbat, RT/RW : 002/04, desa Pandau jaya,

Hal.23 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXX.

31 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat keterangan ganti Rugi Nomor : 625/SH/2012 a/n. SYAFRIANI, yang terletak di Jl. Kapling, Bencah limbat, RT/RW : 002/04, desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXXI.

32 1 (satu) bidang tanah seluas 75 M² harta warisan a/n. AFZAWIR, yang terletak di Jl. Kapling, RT/RW: 02/20, Desa Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau adalah sah hak PELAWAN XXXII.

71 Bahwa kemudian para Pelawan membeli dan atau memiliki tanah dan bangunan yang selama ini telah ada yang di proses oleh TURUT TERLAWAN III (kepala desa) dan TURUT TERLAWAN II (CAMAT) dan ataupun TURUT TERLAWAN I (BPN) menunjukkan hal tersebut tidak adanya permasalahan yang terjadi di lokasi atau tanah dan bangunan milik para Pelawan, turut terlawan III dalam hal ini sebagai kepala desa / pejabat yang tahu persis persoalan-persoalan yang berkaitan tersebut diatas, sehingga proses administrasi tersebut di buat dengan Turut terlawan III (Kepala desa) ;

72 Bahwa oleh karena itu diterangkan atau dibawa-bawanya/diturut sertakannya tanah dan bangunan hak Para Pelawan oleh Para Terlawan didalam proses gugat menggugat Perkara perdata No. 33/Pdt.G/2009/PN-BKN, adalah perbuatan melawan hak bertentangan dengan hak Para Pelawan atau setidaknya sebagai perbuatan tidak benar atau Perbuatan Melawan Hukum ;

73 Bahwa perlawanan yang di ajukan oleh para pelawan yang di dasari dengan bukti-bukti dan dalil- dalil yang tidak terbantahkan serta mengingat proses penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 03/Pdt-Eks/2014/ PN.BKN Jo. Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.BKN, tanggal 06 November 2014, maka sepatutnya majelis hakim untuk menunda/ membatalkan dan atau mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri bangkinang Nomor : 03/Pdt-eks/2014/ PN.BKN ;

Bahwa perbuatan para Terlawan adalah Perbuatan Melawan Hukum atau melawan hak para Pelawan dan setidaknya patut dinyatakan perbuatan tidak benar. Lebih khusus perbuatan Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi, Sehingga menimbulkan penetapan Ketua Pengadilan Bangkinang Nomor : 03/Pdt-Eks/2014/PN.BKN untuk eksekusi, atau putusan perkara perdata Nomor : 33/PDT.G/2009/ PN.BKN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang No.: 03/Pdt-Eks/2014/PN.BKN Jo Putusan No.33/Pdt.G/2009/PN-BKN adalah perbuatan tidak benar atau perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak para Pelawan sebab tanah dan bangunan yang di ajukan TERLAWAN I sebagaimana di maksud pada permohonan sita eksekusi tersebut bukanlah milik Terlawan I, nyata sah dan benar tanah dan bangunan tersebut merupakan milik para pelawan ;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. : No. : 161/Pid.B/2000/PN.BKN, tertanggal 22 Mei 2001 Jo No. : 72/Pid/ 2001/PTR tanggal 26 November 2001 Jo Perkara No. : 332 K/Pid/2002 tanggal 14 maret 2003, terdakwa sdr. Hamzah bin sambil (TERLAWAN VI) telah terbukti memalsukan tanda tangan uning Umbut dalam proses jual beli antara Uning Mbut dengan Hamzah (terlawan) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka seluruh jual beli yang bersumberkan dari Hamzah (terlawan VI) atas objek tanah / lahan milik Terlawan VII (Uning Mbut) adalah tidak sah dan melawan Hukum ;

Bahwa cukup alasan hukum juga jika pelawan memohon kepada majelis yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan agar perkara perlawanan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun para Terlawan menyatakan Banding Verzet ataupun kasasi ;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas patut hukum kiranya Para Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri bangkinang yang mengadili perkara perlawanan ini berkenan memberi putusan hukum dan atau menetapkan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menyatakan panggilan Anmaning/Teguran yang diajukan oleh Pemohon eksekusi Terlawan I dalam surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No.: 03/Pdt-Eks/2014/PN.BKN atas putusan perkara perdata No.: 33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 09 Agustus 2010, tersebut ditangguhkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan perlawanan Para pelawan yang diajukan Para Pelawan untuk seluruhnya;
 - Menyatakan sesuai dengan hukum bahwa para Pelawan adalah Para Pelawan dengan itikad baik dan benar;
 - Menyatakan sebagai hukum bahwa ;
- 1 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan ganti Rugi Nomor : 265/SH/2011 a/n. SYAFRAL yang terletak di Jl. Kapling,

Hal.25 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bancah Limbat, RT/RW: 02/20, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau adalah sah hak Pelawan I;
- 2 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 1.322 M² Sertifikat Hak Milik Nomor : 1499 a/n Tn. AYU, yang terletak di Dusun III, Bancah Limbat, RT/RW : 003/001, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN II.
 - 3 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 660 M² berdasarkan kwitansi jual beli tanah a/n EDI SUR YADI, yang terletak di Jalan Raya Pandau Permai Gg. Mandiri Bancah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN III.
 - 4 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 660 M² berdasarkan surat hibah a/n. ARIF JUHARZA, yang terletak di Jl. Raya Pandau Permai Gg. Mandiri RT/RW : 001/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN IV.
 - 5 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 643 M² berdasarkan surat hibah a/n. JULINA DEWI, yang terletak di Jl. Raya Pandau Permai Gg. Mandiri, RT/RW : 001/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN V.
 - 6 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 2.760 M² berdasarkan surat hibah a/n. ERNA LIZA AFIA, yang terletak di Jl. Raya Pandau Permai, RT/RW : 001/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, adalah sah hak PELAWAN VI.
 - 7 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 299 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 3993 a/n. HENDRI, yang terletak di Jl. Kapling Bancah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN VII.
 - 8 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 702 M² Surat Keterangan ganti rugi No.: 1201/SH/2012 a/n. HIDAYAT ADI PUTRA, yang terletak di Jl. Kapling, Bancah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN VIII.
 - 9 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 3.625 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 74/SH/2012 a/n. HAMDAN, yang terletak di Jl. Kapling, Bancah Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN IX.
 - 10 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 487.5 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 590/02/SKT/PJ/2005 a/n. JASMI, yang terletak di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapling, Bancha Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN X.
- 11 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 409.5 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 13/SH/2010 tanggal 01-03- 2010 a/n. MUCHTAR, yang terletak di Jl. Kapling, Bancha Limbat, RT/RW : 002/004, (RT.8.RW.1 Dusun III,) Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XI.
- 12 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 590/011/SKT/PJ/2005 a/n. SYAFRIDA, yang terletak di Jl. Kapling, Bancha Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XII.
- 13 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 432 M² Surat keterangan ganti Rugi Nomor : 590/078/SKT/PJ/2005 a/n. ARISMAN. L, yang terletak di Jl. Kapling, Bancha Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XIII.
- 14 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan ganti Rugi Nomor : a/n. HARTINI, yang terletak di RT.VIII.RW. 1.Dusun III, Bancha Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau adalah sah hak PELAWAN XIV.
- 15 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 169 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 341/SH/2012 a/n. SEHAT MUDA LUBIS, yang terletak di Jl. Kapling, Bancha Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XV.
- 16 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan ganti Rugi Nomor : a/n. BUDI YENTI, yang terletak di Jl. Kapling Bancha Limbat, RT/RW : 002/04, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XVI.
- 17 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 314 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 4024 a/n. MAHRIZAL HAMID, yang terletak di Jl. Kapling, Bancha limbat, RT/RW : 002/04, desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XVII.
- 18 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Kwitansi jual beli a/n. QODRIYAH, yang terletak di Jl. Kapling, Bancha limbat, RT/RW : 002/04, desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XVIII.
- 19 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/101/SKT/PJ/2005 a/n. HARTONO, yang terletak di....JL

Hal.27 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERJUANGAN RT. VIII/RW. I Bencah Limbat, desa Pandau Jaya, Siak Hulu, kampar, Riau sekarang Jl. Kapling, Bencah limbat, RT/RW : 002/04, desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XIX.
- 20 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Milik Nomor : 852/SH/2012 a/n. KAHRIZAL PASARIBU, yang terletak di Jl. Kapling, Bencah limbat, RT/RW : 002/04, Dusun III, Desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hului, Kab. kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XX.
- 21 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 910 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Milik Nomor : 643/SH/2014 a/n. EROMZI, yang terletak di Jl.kapling, bencah Limbat, RT/RW : 02/20, desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXI.
- 22 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Perjanjian Jual Beli Kaplingan tanah tanggal 02 Januari 2005 a/n. BUSTAMI, yang terletak di Jl. Kapling, RT/RW : 002/04, Desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXII.
- 23 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Milik Nomor : 117/ SH/ 2011 a/n. SYAFRUDDIN, yang terletak di Jl. Kapling, Bencah Limbat, RT/RW : 002/04, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXIII.
- 24 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 840 M² Surat keterangan ganti Rugi Nomor :1317/SH/2011 a/n. M. HASIM BAHARUM, yang terletak di Jl. Kapling, Bencah Limbat, RT/RW : 02/20, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXIV.
- 25 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 400 M² berdasarkan kwitansi jual beli a/n. DELIANA SEREGAR, yang terletak di Jl. Raya Pandau Permai Gg. Mandiri Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar , Riau adalah sah hak PELAWAN XXV.
- 26 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Milik Nomor : 267/SH/2011 a/n. MISDJAN RIFAN, yang terletak di Jl. Kapling, Banch Limbat, RT/RW : 001/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXVI.
- 27 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Tanah Milik Nomor : 590/069/PJ/SKT/PJ/2005 a/n. MULYANI, yang terletak di Jl. Perjuangan, Banch Limbat, RT/RW : 008/001, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXVII.



28 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 141.7 M² Surat keterangan Tanah Milik Nomor : 590/06/SKT/PJ/2005 a/n. HARTONI, yang terletak DAHULU di RT/RW: VIII/I, Dusun III Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, sekarang di Jl. Kapling, Bancha Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXVIII.

29 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² berdasarkan Kwitansi jual beli tanah kaplingan ukuran 15M X 20 M milik a/n. BUJANG IDRIS, yang terletak di Jl. Kapling, Bancha Limbat, RT/RW : 002/004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXIX.

30 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² berdasarkan Kwitansi jual beli kaplingan tanah ukuran 15M X 20 M Milik a/n. KARYONO, yang terletak di Jl. Kapling, Bencah limbat, RT/RW : 002/04, desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hului, Kab. kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXX.

31 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat keterangan ganti Rugi Nomor : 625/SH/2012 a/n. SYAFRIANI, yang terletak di Jl. Kapling, Bencah limbat, RT/RW : 002/04, desa Pandau jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. kampar, Prov. Riau adalah sah hak PELAWAN XXXI.

32 1 (satu) bidang tanah seluas 75 M² harta warisan a/n. AFZAWIR, yang terletak di Jl.Kapling, RT/RW: 02/20, Desa Pandau Jaya , Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau adalah sah hak PELAWAN XXXII.

oleh karena itu dipersangkutkan atau dibawa-bawanya/diturut sertakannya barang hak Para Pelawan oleh Para Terlawan didalam proses gugat menggugat Perkara perdata No. 33/Pdt.G/2009/PN-BKN, adalah perbuatan melawan hak bertentangan dengan hak Para Pelawan atau setidaknya sebagai perbuatan tidak benar atau Perbuatan Melawan Hukum;

- Menyatakan sebagai hukum, dan atau menetapkan mencabut surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 03/Pdt-Eks/2014/PN-BKN;
- Menyatakan menurut hukum penetapan/penangguhan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I terhadap :

1 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan ganti Rugi Nomor : 265/SH/2011, a/n. SYAFRAL ;

Hal.29 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



- 2 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 322 M² Sertifikat Hak Milik Nomor ; 1499 a/n. Tn. AYU;
- 3 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 660 M² berdasarkan kwitansi jual beli tanah a/n EDI SUR YADI;
- 4 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 660 M² berdasarkan surat hibah a/n. ARIF JUHARZA;
- 5 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 643 M² berdasarkan surat hibah a/n. JULINA DEWI;
- 6 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 2760 M² berdasarkan surat hibah a/n. ERNA LIZA AFIA;
- 7 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 299 M² Sertifikat Hak Milik Nomor : 3993 a/n. HENDRI;
- 8 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 702 M² Surat Keterangan ganti rugi No.: 1201/SH/2012 a/n. HIDAYAT ADI PUTRA;
- 9 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 3.625 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 74/SH/2012 a/n. HAMDAN;
- 10 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 487.5 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 590/02/SKT/PJ/2005 a/n. JASMI;
- 11 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 409.5 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 13/SH/2010 tanggal 01-03- 2010 a/n. MUCHTAR;
- 12 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 590/011/SKT/PJ/2005 a/n. SYAFRIDA;
- 13 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 432 M² Surat keterangan ganti Rugi Nomor : 590/078/SKT/PJ/2005 a/n. ARISMAN. L;
- 14 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan ganti Rugi Nomor : a/n. HARTINI;
- 15 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 169 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 341/SH/2012 a/n. SEHAT MUDA LUBIS;
- 16 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan ganti Rugi Nomor : a/n. BUDI YENII;
- 17 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 314 M² Sertifikat Hak Milik Nomor: 4024 a/n. MAHRIZAL HAMID;
- 18 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Kwitansi jual beli a/n. QODRIYAH;
- 19 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/101/SKT/PJ/2005 a/n. HARTONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Milik Nomor : 852/SH/2012 a/n. KAHRIZAL PASARIBU;
- 21 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 910 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Milik Nomor : 643/SH/2014 a/n. EROMZI;
- 22 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Perjanjian Jual Beli Kaplingan tanah tanggal 02 Januari 2005 a/n. BUSTAMI;
- 23 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Milik Nomor : 117/ SH/ 2011 a/n. SYAFRUDDIN;
- 24 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 840 M² Surat keterangan ganti Rugi Nomor :1317/SH/2011 a/n. M. HASIM BAHARUM;
- 25 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 400 M² berdasarkan kwitansi jual beli a/n. DELIANA SEREGAR;
- 26 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Milik Nomor : 267/SH/2011 a/n. MISDJAN RIFAN;
- 27 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat Keterangan Tanah Milik Nomor : 590/069/PJ/SKT/PJ/2005 a/n. MULYANI;
- 28 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 141.7 M² Surat keterangan Tanah Milik Nomor : 590/06/SKT/PJ/2005 a/n. HARTONI;
- 29 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² berdasarkan Kwitansi jual beli tanah kaplingan ukuran 15M X 20 M milik a/n. BUJANG IDRIS;
- 30 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² berdasarkan Kwitansi jual beli kaplingan tanah ukuran 15M X 20 M Milik a/n. KARYONO;
- 31 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 300 M² Surat keterangan ganti Rugi Nomor : 625/SH/2012 a/n. SYAFRIANI;
- 32 1 (satu) bidang tanah seluas 75 M² a/n. AFZAWIR;

- Menyatakan sebagai hukum putusan dalam perkara perlawanan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun para Terlawan mengajukan banding, verzet atau kasasi.
- Menghukum para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Para Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Hal.31 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut, Kuasa Hukum Terlawan I mengajukan Jawaban yang tertuang dalam suratnya tertanggal 5 Oktober 2015 berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Obscuur Libel

Tidak Sinkronnya Antara Posita Dengan Petitum.

- Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan Kabur, tidak jelas tidak lengkap dan tidak tegas (*Een Duidelijke en Bepaalde Conclusie*) karena tidak sinkron antara Posita dengan Petitum sebagaimana yang didalilkan dalam Perlawanan Pelawan hal ini terlihat jelas pada :
 - a Dalam posita halaman 7 poin 11 yaitu :

Bahwa Pelawan VI adalah pemilik sah sebidang tanahseluas 270 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
Dalam petitum halaman 21 poin 6 meminta :
1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 2760 M² berdasarkan hibah a.n ERNA LIZA AFIA.....adalah sah milik Pelawan VI;
 - b Dalam posita halaman 8 poin 19 yaitu :

Bahwa Pelawan X adalah pemilik sah sebidang tanah.....seluas 444,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
Dalam petitum halaman 21 poin 10 meminta :
1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 487,5 M² berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 590/02/SKT/PJ/2005 a/n JASMI.....adalah sah milik Pelawan X;
 - c Dalam posita halaman 8 poin 21 yaitu :

Bahwa Pelawan XI adalah pemilik sah sebidang tanah.....seluas 428,25 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
Dalam petitum halaman 21 poin 11 meminta :
1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 409,5 M² Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 13/SH/2010 tanggal 01-03-2010 a/n MUCHTAR.....adalah sah milik Pelawan X ;

Berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya gugatan para Para Pelawan di nyatakan kabur tidak jelas dan tidak tegas, juga tidak sinkron antara satu posita dengan petitumnya yang berakibat mengandung cacat formil suatu gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada uraian-uraian Eksepsi Terlawan I tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Perlawanan dari Para Pelawan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Terlawan I menolak dan membantah dalil-dalil Perlawanan dari Para Pelawan kecuali diakui secara tegas di bawah ini dan mohon dalil-dalil dalam Eksepsi di atas dianggap termuat dan terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 2 Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 5 poin 1 dan 2 yang pada intinya mendalilkan "tanah Pelawan I (Syafra) didapat dengan cara membeli dari Tn. Mayar Sulung sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor. 265/SH/2011, tanggal 12 April 2011" adalah dalil yang tirlak benar sebab Mayar Sulung mendapat tanah dari Terlawan VIII (Uning Umbut), sementara Terlawan VIII telah menjual tanahnya kepada Terlawan VII (Hamzah) tanggal 8 Januari 1963 dan Hamzah menjual tanah yang di beli dari Uning Umbut kepada Terlawan I sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978 yang di buat di hadapan Drs. Yurmanis Nip.01004996, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau antara Terlawan I sebagai Pihak Pembeli dan Terlawan VII (Hamzah) sebagai Pihak Penjual. Dan atas surat-surat yang di buat di atas tanah milik Terlawan I dengan melawan hukum, baik surat akta jual beli maupun ganti rugi dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana amar putusan dalam perkara Perdata Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo. Perkara Nomor 34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. Perkara Nomor:810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 dan atas tanah yang di jual Uning Umbut kepada Hamzah tersebutlah yang kemudian di jual lagi oleh Uning Umbut kepada Pihak-pihak lain, termasuk memberikan kepada Mayar Sulung yang nota bene masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Uning Umbut (Anak Uning Umbut) dan atas tanah yang dibeli Pelawan I tahun 2011 saat objek perkara masih berjalan sebagaimana perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo.

Hal.33 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Nomor : 34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. Perkara Nomor : 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013.

- 3 Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 6 poin 3, 4 yang pada intinya mendalilkan tanah Pelawan II (Ayu) sebagaimana SHM No 2446 hnggal 16 Desember 2010 dan SHM No.1499, sebagaimana tertuang dalam AJB No. 150/SH/2001. "Adalah dalil yang tidak berdasarkan Hukum karena Terlawan II mendapatkan tanah dari Thamrin Abdullah dan melakukan jual beli dengan Thamrin Abdullah (Terlawan V) saat sedang objek Perkara masih dalam proses perkara di pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana dalam Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/1999/PN.BKN tanggal 24 Agustus 2000 Jo. Perkara Nomor .33/Pdt/2001/PTR tanggal 9 Juli 2001 Jo. No 1842 K/Pdt/2002 tanggal 14 Maret 2003 dan dalam perkara tersebut Thamrin Abdullah (Terlawan V) adalah sebagai Pihak Tergugat yaitu Tergugat IV, dan Perkara ini tersebut sejak dari tahun 1999 sampai tahun 2013 tidak ada putusya karena setelah keluar Putusan Peninjauan Kembali Nomor . 241 PK/Pdt./2004 tanggal 26 Oktober 2005 dengan relas pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali tanggal tanggal 24 Juli 2009 disampaikan pada Terlawan I. perkara dilanjutkan oleh Terlawan I dengan mengajukan gugatan sebagaimana perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo. Perkara Nomor .34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 dan dalam amar putusan Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010 membatalkan dan menyatakan tidak sah terhadap surat-surat tanah yang dibuat Para Tergugat (Termasuk Thamrin Abdullah pemilik asal Pelawan II) yang dibuat di atas tanah milik Nurlia (Terlawan I), berdasarkan hal tersebut jelas jual beli antara Pelawan II tahun 2001 dengan Thamrin Abdullah saat objek perkara tengah di periksa di judex facti maupun judex juris, berdasarkan hal tersebut Pelawan II (Ayu) bukanlah pembeli beritikad baik dimana membeli tanah dalam sengketa;
- 4 Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 6 poin 5,6,7, 8 halaman 7 poin 9,10,11 dan 12 yang pada intinya mendalilkan "tanah Pelawan III (Edy Suryadi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana teregister di Camat Sr'ak Hulu No : 265/SH/2011 tanggal 12 April 2011 dan tanah Pelawan IV (Arif Juhana), Pelawan V (Julina Dewi) dan Pelawan VI (Erna Liza Afia) didapat dari hibah orangtuanya yaitu Naflon Nahar (terlawan IV)." Adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena Pelawan III melakukan jual beli dengan Naflon Nahar (Terlawan IV) saat sedang objek Perkara masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo. Perkara Nomor : 34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 dan dalam amar putusan Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010 telah membatalkan dan menyatakan tidak sah terhadap surat-surat tanah yang dibuat Para Tergugat (Termasuk Naflon Nahar pemilik asal Pelawan III) yang dibuat di atas tanah milik Nurlia (Terlawan I), berdasarkan hal tersebut jelas jual beli antara Pelawan III tahun 2001 dengan Naflon Nahar saat objek perkara tengah di periksa di judex facti maupun judex juris, dan Naflon Nahar merupakan Pihak dalam Perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.BKN tersebut yaitu sebagai Tergugat I, begitu juga tentang kepemilikan Pelawan IV, Pelawan V dan Pelawan VI yang berasal dari hibah orang tuanya (Naflon Nahar) yang tidak sah secara hukum karena surat kepemilikan Naflon Nahar telah dibatalkan oleh Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.BKN tersebut dan secara hukum turunan dari surat yang tidak sah secara hukum adalah batal demi hukum dan cacat hukum sebagaimana Yuisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusan MA-RI No. 2125/K/Sip/1995 tanggal 6 Pebruari 1997 al : dinyatakan : Dan semua perbuatan lainnya yang bersumber pada perbuatan melawan hukum adalah batal demi hukum dan juga berdasarkan Yunsprudensi MA-RI dalam putusan MA-RI No. 1172/Sip/K/1971 tanggal 19 Januari 1972 dinyatakan ; Surat bukti jual beli manjadi tidak sah dan dinyatakan batal jika bukti lain yang menjadi dasarnya menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas hibah dari Naflon Nahar kepada Pelawan IV, Pelawan V dan Pelawan IV cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum karena bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pembenan hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hal ini telah diatur dengan jelas dalam pasal 37 Ayat

Hal.35 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) PP No. 24 Tahun 1997 peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan melawan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dalam Pasal 38 Ayat (1) peraturan pemerintah Nomor:24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah "*pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan melawan hukum*; sementara Pelawan IV, V dan VI tidak memenuhi sebagaimana yang di isyaratkan peraturan yang telah di tetapkan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut seluruh surat tanah Pelawan III, IV, V dan VI yang berasal dari Nafion Nahar atau pihak yang telah kalah dan suratnya telah dibatalkan dan dinyatakan cacat hukum oleh Putusan Pengadilan adalah tidak sah secara hukum ;

- 5 Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 7 poin 13, 14, 15 dan halaman 8 poin 16 yang pada intinya mendalilkan "tanah Pelawan VII (Hendri) didapat dengan cara membeli dari Tn. Mayar Sulung sebagaimana bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 3993 tanggal 07 Juni 2013 dan Tanah Pelawan VIII (Hidayat Adi Putra) juga di beli dari Mayar Sulung sebagaimana SKGR No. 1201/SH/2012 adalah dalil yang tidak benar sebab Mayar Sulung mendapat tanah dari Terlawan VIII (Uning Umbut), sementara Terlawan VIII telah menjual tanahnya kepada Terlawan VII (Hamzah) tanggal 8 Januari 1963 dan Hamzah menjual tanah yang di beli dari Uning Umbut kepada Terlawan I sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978 yang di buat di hadapan Drs. Yurmanis Nip.01004996, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau antara Terlawan I sebagai Pihak Pembeli dan Terlawan VII (Hamzah) sebagai Pihak Penjual. Dan atas surat-surat yang di buat di atas tanah milik Terlawan I dengan melawan hukum baik surat akta jual beli maupun ganti rugi dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana amar putusan dalam perkara Perdata Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Bkn tanggal 16 Agustus 2010 Jo. Perkara Nomor : 34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201 1 Jo.Perkara Nomor : 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 dan atas tanah yang dijual uning Umbud kepada Hamzah tersebutlah yang kemudian di jual lagi oleh Uning Umbut kepada Pihak-pihak lain termasuk memberikan kepada Mayar Sulung yang nota bene masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Uning Umbut (Anak Uning Umbut), serta jual beli yang dilakukan oleh Pelawan VII dan Pelawan VIII dengan Mayar Sulung adalah saat objek pedata masih berjalan sebagaimana perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010, Jo. Perkara Nomor 34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. Perkara Nomor: 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013;

Berdasarkan hal tersebut surat tanah Pelawan VII dan Pelawan VIII yang bersumber pada perbuatan melawan hukum adalah batal demi hukum serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan pembeli yang ceroboh atas tanah/obyek perkara, karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu sebagaimana Yurisprudensi MA-RI dalam putusan MA-RI No. 1816/Sip/K/1989 tanggal 22 Oktober 1992 antara lain dikatakan : pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai beritikad baik. Karena pembelian dilakukan dengan ceroboh ialah pada saat pembelian ia tidak meneliti hak dan status penjualan atas tanah/obyek perkara. karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu;

- 6 Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 8 poin, 17 dan 18 yang pada intinya mendalilkan "tanah Pelawan IX (Hendrawansyah) didapat dengan cara membeli dai Hj. Uning Umbut sebagaimana SKGR No.74./SH/2012 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena atag tanah objek perkara telah di jual oleh Uning Umbut (Terlawan VIII) kepada Terlawan VII (Hamzah) tanggal 8 Januari 1963 dan Hamzah menjual tanah yang di beli dari Uning Umbut kepada Terlawan I sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978 yang dibuat di hadapan Drs. Yurmanis Nip.01004996, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau antara Terlawan I sebagai Pihak Pembeli dan Terlawan VII (Hamzah) sebagai Pihak Penjual. Dan atas surat-surat yang di buat di atas tanah milik Terlawan I dengan melawan hukum baik surat akta jual beli maupun ganti rugi dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana amar putusan dalam perkara Perdata Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo. Hal.37 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Nomor : 34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. Perkara Nomor: 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013. Atas jual beli Uning Umbut dengan Harmah serta Hamzah dengan Terlawan I juga telah di pertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berbku dalam pertimbangan hukum putusan Perdata Nornor .33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010 dan atas tanah yang beli Pelauan IX dan Uning Umbut tahun 2012 tersebut saat objek perkara masih berjalan sebagaimana perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo. Perkara Nomor 34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. Perkara Nomor:810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 yang Uning Umbut adalah sebagai pihak dalam perkara tensesbut yaitu Tergugat VI;

- 7 Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 8 poin 19.20.21 serta halaman 9 poin 22 yang pada intinya mendalilkan.tanah Pelawan X (Jasmi) sebagaimana Surat keterangan Tanah No 590/02/SKT/PJ/2005 dan Pelawan XI (Mughtar) sebagaimana Surat keterangan Tanah No.590/01/SKT/PJ/2005 yang keduanya di beli dari Robaison “Adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena sumber tanah Para Pelawan yang semua berasal dari Uning Umbut sebagaimana dalil gugatan Perlawanan poin 68 adalah tidak sah dan batal demi hukum, atas tanah Uning Umbut tersebut telah dijual kepada Terlawan VII (Hamzah) tanggal 8 Januari 1963 dan Hamzah menjual tanah yang di beli dari Uning Umbut kepada Terlawan I sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978 yang di buat di hadapan Drs. Yurmanis Nip.01004996, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, terhadap objek perkara Uning Umbut tidak lagi mempunyai kepemilikan tanah, bahwasanya Pelawan X dan Pelawan XI membeli tanah terperkara saat sedang objek perkara masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana dalam Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/1999/PN.BKN tanggal 24 Agustus 2000 Jo. Perkara Nomor : 33/Pdt/2001/ PTR tanggal 19 Juli 2001 Jo. Perkara Nomor . 1842 K/Pdt/2002 tanggal 14 Maret 2003 dan dalam perkara tersebut Uning Umbut (Terlawan VIII) adalah sebagai Pihak Tergugat yaitu Tergugat II, dan Perkara tersebut sejak dari tahun 1999 sampai tahun 2013 tidak ada putusnya karena setelah keluar Putusan



Peninjauan Kembali Nomor : 241 PK/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005 dengan relas pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali disampaikan pada Terlawan I pada tanggal tanggal 24 Juli 2009, perkara dilanjutkan oleh Terlawan I dengan mengajukan gugatan sebagaimana perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo. Perkara Nomor .34/Pdt/ 2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 dan dalam amar putusan Nomor . 33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010 membatalkan dan menyatakan tidak sah terhadap surat-surat tanah yang dibuat Para Tergugat di atas tanah milik Nurli (Terlawan I), (Termasuk surat yang di buat oleh Uning Umbut pemilik asal tanah Pelawan IX dan Pelawan X), berdasarkan hal tersebut jelas jual beli Pelawan X dan Pelawan XI tahun 2005 saat objek perkara tengah di periksa di judex facti maupun judex juris;

- 8 Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 9 poin 23 dan 24 yang pada intinya mendalilkan tanah Pelawan XII (Syafrida) sebagaimana SKT No 590/011/SKT/PJ/2005 yang di dapat dari Mayar Sulung." Adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Mayar Sulung dalam mendapatkan tanah adalah dari Uning Umbut (Terlawan VIII) sementara atas tanah tersebut oleh Uning Umbut telah dijual kepada Terlawan VII (Hamzah) tanggal 8 Januari 1963 dan Hamzah menjual tanah yang di beli dari Uning Umbut kepada Terlawan I sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978 yang di buat di hadapan Drs. Yurmanis Nip.01004996, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan Uning Umbut terhadap objek perkara tidak lagi mempunyai kepemilikan tanah, bahwasanya atas tanah yang di beli oleh Pelawan XII saat sedang objek Perkara masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana dalam Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/1999/ PN.BKN tanggal 24 Agustus 2000 Jo. Perkara Nomor . 33/Pdt/2001/PTR tanggal 9 Juli 2001 Jo. Perkara Nomor . 1842 K/Pdt/2002 tanggal 14 Maret 2003 dan dalam perkara tersebut Uning Umbut (Terlawan VIII) adalah sebagai Pihak Tergugat yaitu Tergugat II, dan Perkara ini tersebut sejak dari tahun 1999 sampai tahun 2013 tidak ada putusanya karena setelah keluar Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 241 /PK/Pdt/2004 tanggal 26
- Hal.39 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR*



Oktober 2005 dengan relas pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali disampaikan pada Terlawan I pada tanggal tanggal 24 Juli 2009, perkara dilanjutkan oleh Terlawan I dengan mengajukan gugatan sebagaimana perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010 Jo. Perkara Nomor :34/Pdt/2011/ PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo Perkara Nomor: 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 dan dalam amar putusan Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010 membatalkan dan menyatakan tidak sah terhadap surat-surat tanah yang dibuat Para Tergugat (Termasuk surat yang di buat oleh Uning Umbut pemilik asal tanah Pelawan IX dan Pelawan X) yang dibuat di atas tanah milik Nurlia (Terlawan I), berdasarkan hal tersebut jelas jual beli Pelawan X dan Pelawan XI tahun 2005 saat objek perkara tengah di periksa di judex facti maupun judex juris dan atas jual beli Uning Umbut dengan Hamzah serta jual beli antara Hamzah dengan Terlawan I telah di pertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam putusan Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010;

- 9 Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 9 poin 25 dan 26 yang pada intinya mendalilkan tanah Pelawan XIII (Arisman Lawolo) sebagaimana Surat keterangan Tanah No.590/078/SK/PJ/2005 yang beli dari Robaison .Malah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena sumber tanah Para Pelawan yang semua berasal dari Uning Umbut sebagaimana dalil gugatan Pertwanan poin 68 adalah tidak sah dan batal demi hukum, atas tanah Uning Umbut tersebut telah di jual kepada Terlawan VII (Hamzah) tanggal 8 Januari 1963 dan Hamzah menjual tanah yang di beli dari Uning Umbut kepada Terlawan I sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978 yang di buat di hadapan Drs. Yurmanis Nip.01004996, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan Uning Umbut terhadap objek perkara tidak lagi mempunyai kepemilikan tanah, atas tanah yang di beli oleh Pelawan X dan Pelawan XI saat sedang objek Perkara masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana dalam Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/1999/PN.BKN tanggal 24 Agustus 2000 Jo. Perkara Nomor: 33/



Pdt/2001/PTR tanggal 9 Juli 2001 Jo. Perkara Nomor : 1842 K/Pdt/2012 tanggal 14 Maret 2003 dan dalam perkara tersebut Uning Umbut (Terlawan VIII) adalah sebagai Pihak Tergugat yaitu Tergugat II, dan Perkara ini tersebut sejak dari tahun 1999 sampai tahun 2013 tidak ada putusannya karena setelah keluar Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 241 PK/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005 dengan relas pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali disampaikan pada Terlawan I pada tanggal 24 Juli 2009, perkara dilanjutkan oleh Terlawan I dengan mengajukan gugatan sebagaimana perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo. Perkara Nomor:34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. Perkara Nomor : 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 dan dalam amar putusan Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010 membatalkan dan menyatakan tidak sah terhadap surat-surat tanah yang dibuat Para Tergugat (Termasuk surat yang di buat oleh Uning Umbut pemilik asal tanah Pelawan XIII) yang dibuat di atas tanah milik Nurlia (Terlawan I), berdasarkan hal tersebut jelas jual beli Pelawan XIII tahun 2005 saat objek perkara tengah di periksa di judex facti maupun judex juris;

10 Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 9 poin 27 dan halaman 10 poin 28, 29,33,34 halaman 11 poin 41, halaman 12 poin 42, 43, 44, 45, 46 yang pada intinya mendalilkan "tanah Pelawan XIV (Hartini), Pelawan XV (Sehat Muda Lubis), Pelawan XVII (Mahrizal Hamid) dapat dari Mayar Sulung dan Pelawan XXI (Eromzi) di dapat dari Ist Rahayu serta Pelawan XXII (Bustami). Pelawan XXIII (Syafrudin) yang di dapat juga dari Mayar Sulung."Adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Mayar Sulung dalam mendapatkan tanah adalah dan Uning Umbut (Terlawan VIII) sementara atas tanah tersebut oleh Uning Umbut telah di jual kepada Terlawan VII (Hamzah) tanggal 8 Januari 1963 dan Hamzah menjual tanah yang di beli dari Uning Umbut kepada Terlawan I sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978 yang di buat di hadapan Drs. Yurmanis Nip.01004996, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan Uning Umbut terhadap objek perkara tidak lagi mempunyai kepemilikan tanah, bahwasanya atas tanah yang di beli oleh Para Pelawan tersebut saat *Hal.41 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR*



sedang objek Perkara masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana dalam Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/1999/PN.BKN tanggal 24 Agustus 2000 Jo. Perkara Nomor . 33/Pdt/2001/PTR tanggal 9 Juli 2001 Jo. Perkara Nomor : 1842 K/Pdt/2002 tanggal 14 Maret 2003 dan dalam perkara tersebut Uning Umbut (Terlawan VIII) adalah sebagai Pihak Tergugat yaitu Tergugat II, dan Perkara ini tersebut sejak dari tahun 1999 sampai tahun 2013 tidak ada putusannya karena setelah keluar Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 241 PK/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005 dengan relas pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali disampaikan pada Terlawan I pada tanggal tanggal 24 Juli 2009, perkara dilanjutkan oleh Terlawan I dengan mengajukan gugatan sebagaimana perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo. Perkara Nomor 34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. Perkara Nomor : 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 dan dalam amar putusan Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010 membatalkan dan menyatakan tidak sah terhadap surat-surat tanah yang dibuat Para Tergugat (Termasuk surat yang di buat oleh Uning Umbut pemilik asal tanah Para Pelawan) yang dibuat di atas tanah milik Nurlia (Terlawan I), berdasarkan hal tersebut jelas jual beli Para Pelawan saat objek perkara tengah di periksa di judex facti maupun judex juris dan atas jual beli Uning Umbut dengan Hamzah serta jual beli antara Hamzah denrgan Terlawan I telah di pertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam putusan Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010;

- 11 Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 13 poin 49 dan 50 yang pada intinya mendalilkan "tanah Pelawan XXV (Deliana Seregar) yang didapat dari Naflon Nahar (Terlawan IV)." Adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena Pelawan XXV melakukan jual beli dengan Naflon Nahar (Terlawan IV) saat sedang objek Perkara masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo. Perkara Nomor : 34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. Perkara Nomor : 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 dan dalam amar



putusan Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010 telah membatalkan dan menyatakan tidak sah terhadap surat-surat tanah yang dibuat Para Tergugat (Termasuk Naffon Nahar pemilik asal Pelawan XXV) yang dibuat di atas tanah milik Nurlia (Tertaran I). berdasarkan hal tersebut jelas jual beli antara Pelawan XXV dengan Naffon Nahar saat objek perkara tengah di periksa di judex facti maupun judex juris. dan Naffon Nahar merupakan Pihak dalam Perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.BKN tersebut yaitu sebagai Tergugat I;

- 12 Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 13 poin 53. 54 dan 55 serta halaman 14 poin 56 yang pada intinya mendalilkan "tanah Pelawan XVII (Mulyani) sebagaimana SKT Nomor : 590/069/PJ/SKT/PJ/2005 dan Pelawan Xvlll (Hartoni) sebagaimana SKT Nomor : 590/06/PJ/SKT/PJ/2005 yang di dapat dai Mayar Sulung . " Adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Mayar Sulung dalam mendapatkan tanah adalah dari Uning Umbut (Terlawan VIII) sementara atas tanah tersebut oleh Uning Umbut telah di jual kepada Terlawan VII (Hamzah) tanggal 8 Januari 1963 dan Hamzah menjual tanah yang di beli dari Uning Umbut kepada Terlawan I sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978 yang di buat di hadapan Drs. Yurmanis Nip.01004996, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan Uning Umbut terhadap objek perkara tidak lagi mempunyai kepemilikan tanah, bahwasanya atas tanah yang di beli oleh Pelawan XVII dan Pelawan XVIII tersebut di atas saat sedang objek Perkara masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana dalam Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/1999/PN.BKN tanggal 24 Agustus 2000 Jo. Perkara Nomor : 33/Pdt/2001/PTR tanggal 9 Juli 2001 Jo. Perkara Nomor : 1842K/Pdt/2002 tanggal 14 Maret 2003 dan dalam perkara tersebut Uning Umbut (Terlawan VIII) adalah sebagai Pihak Tergugat yaitu Tergugat II, dan Perkara ini tersebut sejak dari tahun 1999 sampai tahun 2013 tidak ada putusanya karena setelah keluar Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 241 PK/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005 dengan relas pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali disampaikan pada Terlawan I pada tanggal tanggal 24 Juli 2009, Hal.43 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



perkara dilanjutkan oleh Terlawan I dengan mengajukan gugatan sebagaimana perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo. Perkara Nomor .34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. Perkara Nomor : 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 dan dalam amar putusan Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010 membatalkan dan menyatakan tidak sah terhadap surat-surat tanah yang dibuat Para Tergugat (Termasuk surat yang di buat oleh Uning Umbut pemilik asal tanah Pelawan XVII dan Pelawan XVIII) yang dibuat di atas tanah milik Nurlia (Terlawan I), berdasarkan hal tersebut jelas jual beli Pelawan XVII dan Pelawan XVIII tahun 2005 saat objek perkara tengah di periksa di judex facti maupun judex juris dan atas jual beli Uning Umbut dengan Hamzah serta jual beli antara Hamzah dengan Tergugat I telah di pertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam putusan Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010;

- 13 Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 15 poin 65 yang mendalilkan pada intinya " Para Pelawan harus dilindungi kepentingan hukumnya karena pembeli yang beritikad baik", adalah dalil yang Tidak benar serta tidak berdasarkan hukum, Para Pelawan bukanlah sebagai Pembeli yang beritikad baik karena sebagian Pelawan tersebut membeli tanah saat sedang proses perkara berjalan di pengadilan Negeri Bangkinang, yang mana objek Perkara tersebut di dapat oleh Para pelawan dari Mayar Sulung yang merupakan anak dari Uning Umbut sementara Uning Umbut sendiri adalah pihak dalam perkara yang di mulai dari tahun 1999 sebagaimana perkara Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/1999/PN.BKN tanggal 24 Agustus 2000 Jo. Perkara Nomor : 33/Pdt/2001/PTR tanggal 9 Juli 2001 Jo. Perkara Nomor : 1842 K/Pdt/2002 tanggal 14 Maret 2003 dan dalam perkara tersebut Uning Umbut (Terlawan VIII) adalah sebagai Pihak Tergugat yaitu Tergugat II, dan Perkara ini tersebut sejak dari tahun 1999 sampai tahun 2013 tidak ada putusya karena setelah keluar Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 241 PK/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005 dengan relas pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali disampaikan pada Terlawan I pada tanggal tanggal 24 Juli 2009, perkara dilanjutkan oleh Terlawan I



dengan mengajukan gugatan sebagaimana perkara Nomoi :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo. Perkara Nomor .34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. Perkara Nomor: 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 dan Uning Umbut juga sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut yaitu sebagai Tergugat VI dan objek perkara yang berasal dari Uning Umbut yang telah di perjual belikannya dinyatakan tidak sah dari cacat hukum dalam putusan perkara Nomor: 33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena atas objek Perkara oleh Uning Umbut telah di jual kepada Terlawan VII (Hamzah) tanggal 8 Januari 1963 dan Hamzah menjual tanah yang di beli dari Uning Umbut kepada Terlawan I sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978 yang di buat di hadapan Drs. Yurmanis Nip.01004996, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan Uning Umbut terhadap objek perkara tidak lagi mempunyai kepemilikan tanah, berdasarkan hal tersebut jelas Para Pelawan tidak patut diiindungi hukum sebagaimana Yuisprudensi MA-RI dalam putusan MA-RI No. 1816/Sip/K/1989 tanggal 22 Oktober 1992 antara lain dikatakan : pembeli tidak dapat dikuatifikasikan sebagai beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh ialah pada saat pembelian ia tidak meneliti hak dan Satus penjualan atas tanah/obyek perkara. karena itu ia tidak pantas ditindungi dalam transaksi itu;

14

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pelawan pada perubahan gugatan perlawanan pada poin 66 67 68. 69 dan 70 yang mendalilkan pada intinya Terlawan VII dan Terlawan VI (Hamzah dan Sani) telah melakukan pemalsuan tanda tangan atas surat jual beti tanggal I Januai 1963 antara Uning Umbut dengan Hamzah kemudian Hamzah menjual tanah kepada Terlawan I atas surat jual beli tersebut dan Hamzah telah diproses di Pengadilan Nengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana Perkara Nomor 161/Pid.B/2000/PN.BKN jo Perkara Nomor :72/Pid/2001/PTR jo Perkara Nomor : 332 K/Pid/2002 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 161/Pid.B/2000/PN.BKN tanggal 22 Mei 2001 atas nama Terdakwa HAMZAH (Terlawan VII) tidak terbukti sama sekali melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan dikuatkan Hal.45 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



juga oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 332 K/Pid/2012 tanggal 14 Maret 2003 dan salah satu amar dalam putusan Kasasi tersebut memerintahkan supaya surat jual beli tanggal 8 Januari 2003 dikembalikan kepada Terdakwa (Hamzah/ Terlawan VII) jadi tidak ada alasan secara hukum surat jual beli tersebut cacat hukum, dan jual beli antara Uning Umbut (Terlawan VIII) dengan Hamzah (Terlawan VII) adalah sah, dan tanah yang telah di jual oleh Uning Umbut (Tergugat VIII) kepada Hamzah (Terlawan VII) tersebutlah yang di jual oleh Hamzah (Terlawan V) kepada Terlawan I (Nurlia) dan kemudian tanah tersebut kembali di perjual belikan oleh Uning Umbut kepada Pihak-pihak lainnya termasuk Para Pelawan dan ini telah di pertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo. Perkara Nomor : 34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. Perkara Nomor : 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 serta juga mempertimbangkan terhadap jual beli Uning Umbut dengan Hamzah sebagaimana surat jual beli tanggal 8 Januari 1963 serta jual beli Hamzah dengan terlawan I sebagaimana Akta Jual Beli No.22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978;

- 15 Bahwa perlu Terlawan I tegaskan lagi dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara aquo bahwa terhadap dasar kepemilikan Para Pelawan keseluruhan yang berasal dari Uning Umbut yang juga diakui oleh Para Pelawan sebagaimana dalil Perlawanannya pada poin 68 telah di nyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo. Perkara Nomor : 34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo Perkara Nomor. 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 yang amar putusan poin 3 (perkara Nomor.33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010) telah di jelaskan "Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah yang dibuat oleh Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat, serta seluruh Akta Juat Beli maupun Ganti rugi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut jelas terhadap surat-surat yang di buat oleh Uning Umbut yang merupakan pihak dalam perkara tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, jadi tidak ada alasan secara hukum bagi Para Pelawan menyatakan tanah tersebut adalah milik Para Pelawan.

Berdasarkan dalil-dalii tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Aquo untuk :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi dari Terlawan I seluruhnya.
- 2 Menyatakan Perlawanan (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan tidak dapat diterima. (*Niet onvankelijke Verklard*).dan atau,

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Perlawanan (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan seluruhnya.
- 2 Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn tanggal 26 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI

Menolak provisi para pelawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Perlawanan Para Pelawan Untuk Seluruhnya ;
- 2 Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan ditaksir sebesar Rp. 4.744.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Bkn kepada :

- Terlawan III pada tanggal 16 Maret 2016;
- Terlawan IV pata tanggal 18 Maret 2016;
- Terlawan V pada tanggal 7 April 2016;

Hal.47 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



- Terlawan IV pada tanggal 7 april 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016, Para Pelawan/Pemabnding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pelawan/Para Pembanding Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn, tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti, masing-masing kepada :

- Terlawan I pada tanggal 5 April 2016;
- Terlawan II pada tanggal 7 April 2016;
- Terlawan III pada tanggal 26 Mei 2016;
- Terlawan IV pada tanggal 18 Maret 2016;
- Terlawan V pada tanggal 7 April 2016;
- Terlawan VI pada tanggal 7 April 2016;
- Terlawan VII pada tanggal 7 April 2016;
- Terlawan VIII pada tanggal 18 Maret 2016;
- Terlawan IX pada tanggal 7 April 2016;
- Turut Terlawan I pada tanggal 23 Februari 2016;
- Turut Terlawan II pada tanggal 23 Februari 2016;
- Turut Terlawan III pada tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Para Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 8 Maret 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016, yang mana memori banding tersebut, telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan seksama kepada :

- Terlawan I pada tanggal 12 April 2016;
- Terlawan II pada tanggal 15 April 2016;
- Terlawan III pada tanggal 26 Mei 2016;
- Terlawan IV pada tanggal 14 April 2016;
- Terlawan V pada tanggal 15 April 2016;
- Terlawan VI pada tanggal 12 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlawan VII pada tanggal 15 April 2016;
- Terlawan VIII pada tanggal 14 April 2016;
- Terlawan IX pada tanggal 15 April 2016;
- Turut Terlawan I pada tanggal 7 April 2016;
- Turut Terlawan II pada tanggal 24 Maret 2016;
- Turut Terlawan III pada tanggal 24 Maret 2016;

sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Bkn;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Kuasa Terlawan I/ Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 April 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari dan tanggal itu juga, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada :

- Kuasa Para Pelawan/Para Pemanding, pada tanggal 30 November 2016;
- Terlawan II pada tanggal 30 November 2016;
- Terlawan III pada tanggal 14 November 2016;
- Terlawan IV, pada tanggal 17 November 2016;
- Terlawan V, pada tanggal 30 November 2016;
- Terlawan VI pada tanggal 30 November 2016;
- Terlawan VII pada tanggal 30 November 2016;
- Terlawan VIII pada tanggal 17 November 2016;
- Terlawan IX pada tanggal 30 November 2016;
- Turut Terlawan I pada tanggal 15 November 2016;
- Turut Terlawan II pada tanggal 17 November 2016;
- Turut Terlawan III pada tanggal 17 November 2016;

sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Bkn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Bkn, yang ditandatangani oleh Jurusita, telah memberitahukan dan telah diberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal.49 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



Menimbang, bahwa tentang kedudukan dari Pembanding XXIV bernama JAMILUS semula Terlawan II yang turut menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Januari 2016 Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Bkn, tidak ada larangan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, apabila dia tidak menerima isi dari putusan terhadap perkara tersebut. Hanya saja Akta Pernyataan banding yang diajukan sebenarnya tidak bergabung dengan pernyataan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Para Pelawan tersebut diatas, akan tetapi alangkah baiknya apabila dia ajukan tersendiri;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan di gabungkan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding XXIV semula Terlawan II, bukanlah menjadikan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan tidak sah menurut hukum, karena tenggang waktu pernyataan banding telah dilakukan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Januari 2016 Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Bkn dan telah pula memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Para Pelawan/Para Pembanding tertanggal 7 Maret 2016, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terlawan I/Terbanding I tertanggal 26 April 2016 berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan kuasa Para Pelawan/Para Pembanding yang terdiri 11 (sebelas) halaman pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa penetapan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 03/pdt-eks/2014/PN.BKN, tentang sita eksekusi, adalah keliru, karena sengketa yang saat ini dikuasai oleh para Pelawan/Pembanding sebahagian besar sedang dalam agunan pihak bank atau hak tanggungan pihak ketiga, jauh hari sebelum adanya putusan Nomor 33/Pdt.G/2009/PN.BKN, jo putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/PDT/2011/PTR, jo putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 810.K/PDT/2012.
- Bahwa masing-masing pihak Pelawan/Pembanding yang menguasai objek sengketa telah mengagunkan/memasang hak tanggungan, yaitu Pelawan I/ Pembanding I, Pelawan II/Pembanding II, Pelawan VII/ Pembanding VII, Pelawan VIII/Pembanding VIII, Pelawan XI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding XI, Pelawan XXI/Pembanding XXI, masing-masing pada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BRI Syariah.

- Bahwa menurut keterangan masyarakat setempat, serta keterangan RT/RW yang berdomisili pada objek sengketa, bahwa pada masa perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 33/Pdt.G/2009/PN.BKN, jo putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/PDT/2011/PTR, jo putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 810.K/PDT/2012 tidak pernah ada pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap objek sengketa yang menjadi pokok perlawanan Para Pelawan/Pembanding saat ini, sehingga Para Pelawan/Pembanding tidak pernah tahu bahwa objek sengketa pada masa itu sedang berperkara di Pengadilan Negeri Bangkinang.
- Bahwa begitu juga dalam perkara Perlawanan Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN.BKN ini pada pemeriksi Judex Factie Tingkat Pertama tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat, padahal Para Pelawan/Pembanding sudah meminta untuk dilakukan pemeriksaan setempat sebagai syarat mutlak dalam hukum memutus perkara perlawanan pada tingkat pertama ini seolah meraba-raba, dan tidak memiliki arah, Judex Factie sudah melanggar dan tidak mentaati dan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang perintah untuk melakukan pemeriksaan setempat oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa akibat tidak adanya pemeriksaan setempat dalam perkara terdahulu tersebut baik dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2009/PN.BKN maupun dalam perkara perlawanan Para Pelawan Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN.BKN maka, kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Judex Factie Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan setempat, sebelum perkara ini diperksa lebih lanjut, mengingat pentingnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk atau kondisi objek sengketa yang serbenarnya, sehingga tidak salah dalam putusan nantinya.
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan lalai dalam memberikan pertimbangan hukumnta tentang pembuktian tandatangan Uniang Umbut yang dipalsukan oleh Terlawan VII/ Terbanding VII, dengan mengatakan harus dengan putusan pengadilan

Hal.51 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Vide putusan Judex Factie halaman 80 S/D halama 85.

- Bahwa untuk membuktikan tandatangan Uniang Umbut dipalsukan oleh Hamzah/Terlawan VII, Para Pelawan telah mengajukan bukti surat, vide bukti surat P.119, yaitu Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, yang menyimpulkan adanya pemalsuan tandatangan Uniang Umbut oleh Hamzah/Terlawan VII.
- Bahwa terhadap pemalsuan tandatangan Uniang Umbut tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan di pengadilan sebagaimana Putusan Pengadilan Pidana Nomor 161/Pid.B/2000/PN.BKN, tanggal 22 Mei 2001, jo putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 72/PID.B/2001/PTR, atnggal 25 November 2001, jo Putusan Nomor 332 K/PID/2002, tanggal 14 Maret 2003.
- Bahwa seluruh objek sengketa milik Para Pelawan/Penggugat adalah berseember dari Uniang Umbut, semntara pihak Terlawan I (Nurlia)/ Terbanding I memiliki objek sengketa berdasarkan jual beli yang dilakukannya dengan Terbanding VII/Terlawan VII (Hamzah), sedangkan Terlawan VII/Terbanding VII (Hamzah) memperoleh tanah dengan cara memalsukan tandatangan Uniang Umbut yang seolah-oleh terjadi jual beli antara Hamzah dengan Uniang Umbut;
- Bahwa Judex Factie Tingakat Pertama, juga telah keliru dan lalai memberikan pertimbangan hukum tentang kepemilikan tanah para Pelawan/ Pembanding yang dianggap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dimiliki oleh para Tergugat dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2009/PN.BKN, jo putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 810.K/PDT/2012, yang pada intinya Judex Factie berpendapat semua tanah milik Para Pelawan/Pembanding merupakan tanah yang bersumber dari Uniang Umbut, Vide putusan Judex Factie halaman 78-79.
- Bahwa tentang kepemilikan tanah Para Pelawan/Pembanding memang benar adanya bersumber dari tanah milik Uniang Umbut, yang dijual kepada Para Pelawan/Pembanding melalui Uniang Umbut sendiri, maupun melalui anak Uniang Umbut yaitu dari Mayar Sulung.
- Bahwa perkara-perkara atau gugatan-gugatan sudah dilakukan oleh Pihak Terlawan I/Terbanding I semenjak tahun 1999, melalui Pengadilan Negeri Bangkinang, bahkan samapi tingkat Peninjauan Kembali (PK), yang pada akhirnya perkara tersebut dimenangkan oleh pihak Uniang Umbut, yaitu sebagai mana putusan Nomor 21/Pdt.G/PN BKN Jo putusan Nomor 33/



PDT/2001/PTR, 05 Juli 2001 Jo Perkara Nomor 1842/PDT/2002, Jo putusan PK Nomor 214.PK/Pdt/2004.

- Bahwa akibat kekalahan tersebut pihak Terlawan I/Terbanding I kembali mengajukan gugatan sebagaimana putusan perkara Nomor 33/Pdt.G/2009/PN.BKN, jo putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/PDT/2011/PTR, jo putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 810.K/PDT/2012, tetapi tetap dalam perkara ini pihak Para Pelawan/Pembanding juga tidak pernah masuk sebagai pihak yang berperkara atau pihak Tergugat dalam perkara *aquo* padahal pihak Penggugat pada masa itu atau pihak Terlawan I/ Terbanding I sudah mengetahui bahwa Para Pelawan sudah menguasai objek sengketa bahkan sudah berdomisili dalam objek sengketa tersebut.
- Bahwa walaupun objek sengketa milik Terlawan I/Terbanding I saat itu, seharusnya ada tanda-tanda kepemilikan di atas objek sengketa, atau setidaknya ada pemberitahuan bahwa objek sengketa adalah milik Terlawan I/Terbanding I, sehingga masyarakat atau Para Pelawan/Pembanding dapat mengambil sikap pada saat adanya perkara Nomor 33/Pdt.G/2009/PN.BKN, jo putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/PDT/2011/PTR, jo putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 810.K/PDT/2012 tersebut.
- Bahwa akibat adanya putusan Nomor 33/Pdt.G/2009/PN.BKN, jo putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/PDT/2011/PTR, jo putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 810.K/PDT/2012 tersebut, Para Pelawan/ Pembanding yang awalnya tidak tau menahu dengan perkara tersebut menjadi terseret-seret tanpa dasar hukum yang jelas.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan kuasa Terlawan I/ Terbanding I yang terdiri 13 (tigabelas) halaman pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara *aquo* yang dalam putusannya Menyatakan menolak Perlawanan (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan (Pembanding) seluruhnya. Karena terhadap dasar kepemilikan Para Pelawan keseluruhan yang berasal dari Uning Umbut yang juga diakui oleh Para Pelawan telah di nyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. **(Bukti T. I . – 1)** Jo. Perkara Nomor : 34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 **(Bukti T. I . – 2)**

Hal.53 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



Jo Perkara Nomor : 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 (**Bukti T. I . – 3**) yang amar putusannya (perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010) telah di jelaskan “*Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah yang dibuat oleh Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat, serta seluruh Akta Jual Beli maupun Ganti rugi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum*”. Berdasarkan hal tersebut jelas terhadap surat-surat yang di buat oleh Uning Umbut yang merupakan pihak dalam perkara tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, jadi tidak ada alasan secara hukum bagi Para Pelawan/ Para Pemanding menyatakan tanah tersebut adalah milik Para Pelawan/ Para Pemanding dan hal ini telah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlawanan aquo.

- 2 Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, serta bertentangan hukum apa yang didalilkan oleh Para Pemanding didalam memori bandingnya pada halaman 6 poin 1 dan 2 yang pada intinya mendalilkan “*tanah Pemanding I, Pemanding II, Pemanding VII, Pemanding VIII, Pemanding XI dan Pemanding XXI telah diagunkan/memasang hak tanggungan di bank*” karena terhadap tanah yang diagunkan oleh sebagian Pemanding tersebut jelas cacat hukum, dasar bukti kepemilikan Para Pemanding yang berasal dari Uning Umbut telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3 Bahwa disamping hal tersebut di atas, bukti kepemilikan Pemanding I yang di peroleh tahun 2011, Pemanding II diperoleh tahun 2001, Pemanding VII diperoleh 2013, Pemanding VIII diperoleh 2012, Pemanding XI diperoleh 2005 dan Pemanding XXI yang di peroleh tahun 2011 cacat hukum dan batal demi hukum karena objek perkara aquo atau objek yang akan di eksekusi tersebut di beli oleh Para Pemanding dalam keadaan sedang berperkara di tingkat pengadilan, malahan ada yang membeli objek perkara setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap objek perkara aquo telah dimulai sejak tahun 1999 sampai perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap 2013 sebagaimana perkara Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/1999/PN.BKN tanggal 24 Agustus 2000 (**Bukti T. I . – 7**) Jo. Perkara Nomor : 33/Pdt/2001/PTR tanggal 9 Juli 2001 (**Bukti T. I . – 8**) Jo. Perkara Nomor : 1842 K/Pdt/2002 tanggal 14 Maret 2003 (**Bukti T. I . – 9**) dan setelah keluar Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 241 PK/Pdt./2004 tanggal 26 Oktober 2005 (**Bukti T. I . – 10**) dengan relas pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali disampaikan kepada Terbanding I pada tanggal 24 Juli 2009 (**Bukti T. I . – 11**), perkara dilanjutkan oleh Terbanding I dengan mengajukan gugatan sebagaimana perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. Perkara Nomor : 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013.

- 4 Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 6 poin 4 yang mendalilkan pada intinya “ *terhadap perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN Jo. Perkara Nomor : 34/Pdt/2011/PTR Jo. Perkara Nomor : 810 K/Pdt/2012 tidak pernah ada pemeriksaan setempat*” adalah dalil yang sangat mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, karena terhadap perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN **telah dilakukan Place Opname (Pemeriksaan setempat) tanggal 09 April 2010**, atas pemeriksaan setempat dalam perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN (**Bukti T. I . – 1**) juga telah dituangkan dalam putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut sebagaimana di muat dalam putusan Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN (**Bukti T. I . – 1**) halaman 52 alenia 2 :

“Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa, **maka pada tanggal 09 April 2010, Hakim Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat** yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat VI dan Kuasa Hukum Tergugat VII dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa setelah pemekaran obyek sengketa terletak di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, yang mana dahulunya terletak di RT.III/RK.V KM. 11, Kayu Aro, Desa Buluh Cina dan berubah menjadi RT.III/RW.I, Desa Baru;
- 5 Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 7 poin 7, 8, 9, 10 dan 11 yang mendalilkan pada intinya “*Terlawan VII / Hamzah telah melakukan pemalsuan tanda tangan atas surat jual beli tanggal 8 Januari 1963 antara Uning Umbut dengan Hamzah kemudian Hamzah menjual tanah kepada Terlawan I sehingga lahirlah AJB No. 22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978*” adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 161/Pid-B/2000/PN.BKN tanggal 22 Mei 2001 atas nama Terdakwa HAMZAH (Terlawan VII) tidak terbukti sama sekali melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan dikuatkan juga oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 332 K/Pid/2002 tanggal 14 Maret 2003 (**Bukti T. I . – 12**) dan salah satu amar dalam putusan Kasasi tersebut **memerintahkan supaya surat jual beli tanggal 8 januari 1963 dikembalikan kepada Terdakwa (Hamzah/ Terlawan VII)** jadi tidak ada alasan secara hukum surat jual beli tersebut cacat hukum, dan jual beli antara Uning Umbut (Terlawan VIII) dengan Hamzah (Terlawan VII) adalah sah, dan tanah yang telah di jual oleh Uning Umbut (Terlawan VIII) kepada Hamzah (Terlawan VII) tersebutlah yang di

Hal.55 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



jual oleh Hamzah (Terlawan VII) kepada Terlawan I (Nurlia) dan kemudian tanah tersebut kembali di perjual-belikan oleh Uning Umbut kepada Pihak-pihak lainnya termasuk Para Pelawan/Para Pembanding dan ini telah di pertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010. Jo. Perkara Nomor : 34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. Perkara Nomor : 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 serta juga mempertimbangkan terhadap jual beli Uning Umbut dengan Hamzah sebagaimana surat jual beli tanggal 8 Januari 1963 serta jual beli Hamzah dengan Terlawan I sebagaimana Akta Jual Beli No.22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978.

- 6 Bahwa tidaklah benar dan tidak berdasarkan hukum serta keliru apa yang di dalilkan oleh Para Pembanding pada halaman 8 poin 12 yang mendalilkan “ *daluarsanya suatu perbuatan pidana tidaklah menghilangkan sipat melawan hukumnya, sehingga tidak dapat dituntut, sipat perbuatan melawan hukumnya tetaplah ada atau melekat*”. Karena tidaklah ada suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini telah di pertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim perkara aquo sebagai pertimbangan hukumnya pada halaman 85 alenia 1 dan 2:

“ Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan palsu atau tidaknya tanda tangan dalam suatu surat haruslah dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan hal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa adanya putusan Pengadilan yang menyatakan tanda tangan TERLAWAN VII/Terlawan VI (HAMZAH/SANI.B) tersebut adalah tanda tangan palsu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah sepatutnya di tolak”

- 7 Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Pembanding pada halaman 8 poin 13, 14 dan 15 yang mendalilkan pada intinya “ *Hamzah memperoleh tanah dari Uning Umbut dengan cara memalsukan, sementara Terlawan I/Terbanding I memperoleh tanah dari Hamzah serta kepemilikan tanah Terlawan I/Terbanding I diperoleh dengan cara melawan hukum*” adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena tidaklah terbukti tentang adanya pemalsuan yang dilakukan Hamzah terhadap tanda tangan Uning Umbut dan atas bukti surat kepemilikan Uning Umbut serta bukti surat kepemilikan Terlawan I/Terbanding I telah di pertimbangkan dalam putusan perkara perdata Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010.
- 8 Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 9 poin 20, 21, 22, 23 dan 24 yang mendalilkan pada intinya “ *Para*



Pembanding tidak diikuti sebagai pihak dalam perkara Perdata Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.BKN dan diatas objek perkara telah berdiri perumahan masyarakat sehingga putusan tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan” adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum, karena **keseluruhan Para Pembanding membeli objek perkara aquo saat sedang dalam perkara dan Para Pembanding bukanlah sebagai Pembeli yang beritikad baik** yang membeli tanah saat sedang proses perkara berjalan di Pengadilan Negeri Bangkinang, **yang mana objek Perkara tersebut di dapat oleh Para Pembanding dari Mayar Sulung yang merupakan anak dari Uning Umbut, sementara Uning Umbut sendiri** adalah pihak dalam perkara yang di mulai dari tahun 1999 sebagaimana perkara - perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/1999/PN.BKN tanggal 24 Agustus 2000 Jo. Perkara Nomor : 33/Pdt/2001/PTR tanggal 9 Juli 2001 Jo. Perkara Nomor : 1842 K/Pdt/2002 tanggal 14 Maret 2003 dan dalam perkara tersebut Uning Umbut (Terlawan VIII/ Terbanding VIII) adalah sebagai Pihak Tergugat yaitu Tergugat II, dan Perkara ini tersebut sejak dari tahun 1999 sampai tahun 2013 tidak ada terputus, karena setelah keluar Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 241 PK/Pdt./2004 tanggal 26 Oktober 2005 dengan relas pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali disampaikan kepada Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 24 Juli 2009, perkara dilanjutkan oleh Terlawan I/Terbanding I dengan mengajukan gugatan sebagaimana perkara Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.BKN, tanggal 16 Agustus 2010. Jo. Perkara Nomor : 34/Pdt/2011/PTR tanggal 6 Juli 2011 Jo. Perkara Nomor : 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013.

- 9 Bahwa sangat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ngada dalil memori banding dari Para Pembanding halaman 10 poin 25, 26 dan 27 yang mendalilkan *“kalaupun objek sengketa milik Terlawan I/Terbanding I saat itu, seharusnya ada tanda-tanda kepemilikan di atas tanah objek sengketa atau setidaknya objek sengketa adalah milik Terlawan I”* karena objek perkara dari mulai berperkara tahun 1999 sampai saat sekarang masih di kuasai oleh Pihak lain atau Tergugat sehingga tidaklah mungkin Terbanding I membangun maupun menguasai objek perkara sampai eksekusi dilaksanakan, sementara Para Pembanding sendiri pada tahun 1999 belum memperoleh hak atas tanah tersebut karena Para Pembanding melakukan transaksi jual beli dengan Uning Umbut maupun Mayar Sulung saat proses perkara sedang berjalan, makanya dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Terbanding I mengajukan permohonan eksekusi.

Menimbang, bahwa seteh memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri

Hal.57 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Bkn tanggal 26 Januari 2016, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan mem-pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam pokok perkara a quo, memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Pelawan dan Pemanding XXIV semula Terlawan II dan juga alasan-alasan kontra memori banding yang di ajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika dipelajari secara teliti dan cermat keseluruhan berkas perkara ini , maka Perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan adalah bentuk Perlawanan Pihak ketiga (Derden Verzet) yang didaftarkan pada tanggal 21 Mei 2015 Register Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN BKN, akibat kepentingannya dirugikan karena adanya Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt-Eks/2014/PN BKN terhadap perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Bkn, yang sudah dilakukan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt-Eks/2014/PN BKN Jo 33/Pdt.G/2009/PN BKN (Bukti T.I-6) tanggal 02 Desember 2014,dengan alasan hukum, bahwa tanah atau objek perkara yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut adalah “milik dari pada para Pelawan yang diperoleh secara sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa pada awalnya yang mengajukan Permohonan Sita Eksekusi terhadap perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2009/PN BKN adalah Terlawan I dahulu sebagai Penggugat, karena perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai dasar hukum dari para Pemanding semula para Pelawan untuk mengajukan gugatan Perlawanan ini adalah pasal 206 ayat (6) RBg yang berbunyi sebagai berikut:

“ Perlawanan (Verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 206 ayat (6) RBg tersebut diatas, bahwa perkara a quo adalah perkara bantahan atau perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN BKN, sebagai pelaksanaan putusan perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2009/PN BKN, yang sudah dilakukan Penyitaan

58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt-Eks/2014/PN BKN Jo 33/Pdt.G/2009/PN BKN (Bukti T.I-6) tanggal 02 Desember 2014, maka yang harus diperiksa hanyalah Sita Eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya sehingga yang akan dimohonkan oleh para Pelawan adalah supaya objek terperkara adalah miliknya dan agar supaya Sita Eksekusi juga diangkat;

Menimbang, bahwa baik berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR maupun pasal 206 ayat (6) RBg tidak ada diatur secara jelas atau terperinci tentang pokok-pokok isi aturan Perlawanan (Derden Verzet) sehingga Hakim Tinggi dapat mempedomani ketentuan hukum yang diatur dalam Rv misalnya pasal 379 Rv siapa saja yang ditarik dalam gugatan Perlawanan. Oleh karena itu tidak ada salahnya untuk mempedomani dan menerapkan hal-hal tersebut dalam praktek peradilan atas alasan proses doelmatigheid atau demi kepentingan beracara;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 69 K/Sip/1974 menyatakan sesuai dengan tata tertib beracara, formalitas pengajuan Derden Verzet terhadap Eksekusi harus diajukan sebelum Executorial verkoop dilaksanakan, kalau Eksekusi sudah selesai, upaya untuk membatalkan Eksekusi mestinya melalui gugatan biasa;

Menimbang, bahwa dalam Derden Verzet, maka pihak Pelawan bukanlah orang yang terlibat sebagai pihak dalam putusan yang di lawan, dan Pelawan adalah orang luar yang tidak terlibat sebagai pihak mulai dari proses pemeriksaan sampai pada putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam proses Derden Verzet bahwa Pelawan harus menarik para pihak yang terlibat dalam putusan yang di lawan sebagai pihak Terlawan, dengan mengabaikan penarikan semua pihak yang terlibat dalam putusan sebagai pihak Terlawan menyebabkan gugatan Perlawanan tidak memenuhi “ Syarat formal” karena dianggap mengandung “ Error in persona” dalam arti pihak yang dilawan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Penarikan pihak yang tepat sebagai pihak Terlawan, merupakan syarat formal dalam Gugatan Perlawanan, Cuma dalam Gugatan Perlawanan, Undang Undang telah menentukan sendiri secara “ minimal” pihak mesti atau harus ditarik sebagai pihak Terlawan Pasal 379 Rv telah menentukan “paling minimal” orang yang mesti ditarik sebagai pihak Terlawan. Hal itu ditetapkan dalam kalimat yang berbunyi “ terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan “. Paling minimal orang yang ditarik sebagai pihak Terlawan ialah mereka yang terlibat langsung sebagai pihak Penggugat dan Tergugat dalam putusan perkara yang dilawan. Kurang daripada itu, mengakibatkan Perlawanan tidak memenuhi syarat-syarat formal. Dengan alasan mengabaikan salah seorang dari pihak-pihak yang terlibat dalam putusan yang dilawan menyebabkan perkara Perlawanan tidak mungkin diselesaikan dengan tuntas;

Hal.59 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diajukannya gugatan Perlawanan oleh para Pelawan terhadap Penetapan Sita Eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 33/Pdt.G/2009/PN BKN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut maka yang menjadi pihak-pihak yang berperkara adalah:

- a Para Pelawan sebagai pihak yang sama sekali tidak terlibat sama sekali dalam perkara perdata nomor 33/Pdt.G/2009/PN BKN baik sejak perkara tersebut berlangsung sampai perkara ini mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkedudukan melakukan Perlawanan pihak ketiga (Derden verzet), sebagai PARA PELAWAN.
- b Menarik semua pihak-pihak yang terlibat sebagai pihak, baik Penggugat maupun pihak Tergugat dalam perkara semula yaitu pihak-pihak dalam perkara nomor 33/Pdt.G/2009/PN BKN, sehingga dengan demikian yang menjadi pihak Terlawan dalam perkara nomor 21/Pdt.PLw/2015/PN BKN adalah:

1	NURLIA	sebagai	TERLAWAN I;
2	NAFLON NAHAR	sebagai	TERLAWAN II;
3	TAMRIN ABDULLAH	sebagai	TERLAWAN III;
4	JAMILUS	sebagai	TERLAWAN IV;
5	SANI. B	sebagai	TERLAWAN V;
6	HAMZAH	sebagai	TERLAWAN IV;
7	HJ. UNING UMBUD	sebagai	TERLAWAN VII;
8	H. SYAMSUDDIN IBRAHIM	sebagai	TERLAWAN VIII;
9	Drs. AMHAR HAMZAH	sebagai	TERLAWAN IX;
10	BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR	sebagai	TERLAWAN X.;
11	CAMAT SIAK HULU	sebagai	TERLAWAN XI.;
12	KEPALA DESA, DESA BARU	sebagai	TERLAWAN XII;

Menimbang, bahwa seiringan dengan penempatan pihak-pihak dalam berperkara a quo, Para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Perubahan pihak-pihak para Pelawan terhadap gugatannya tertanggal 28 September 2015 sehingga Pelawan Nomor urut 16, 18, 19, 20, 24, 26, 29, 30, 31 dan 32 dihilangkan sebagai Pihak Pelawan dalam perkara a quo, dengan perkataan lain tidak termasuk lagi sebagai pihak Pelawan.

Dan menurut hukum bahwa penarikan diri dari pihak-pihak sebagai Pelawan dalam perkara ini tidaklah menyalai aturan hukum acara perdata yang berlaku, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut adalah merupakan hak dari yang bersangkutan apakah dia masih ikut berperkara atau tidak, bukanlah dilarang oleh hukum;

Namun selain itu para Pelawan juga telah merubah komposisi atau kedudukan para Terlawan sehingga membuat posisi pihak-pihak Terlawan menjadi bingung dan tidak jelas, yaitu:

1	NAFLON NAHAR	menjadi	TERLAWAN IV;
2	TAMRIN ABDULLAH	menjadi	TERLAWAN V;
3	JAMILUS	menjadi	TERLAWAN II;
4	SANI. B	menjadi	TERLAWAN VI;
5	HAMZAH	menjadi	TERLAWAN VII;
6	HJ. UNING UMBUD	menjadi	TERLAWAN VIII;
7	H. SYAMSUDDIN IBRAHIM	menjadi	TERLAWAN III;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari komposisi baik dari para Pelawan maupun dari pihak Terlawan yang selalu berubah-ubah dalam perkara a quo menjadikan para Pelawan tidak konsisten untuk menarik pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan Relas Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memanggil pihak Terlawan agar hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, seperti:

- a. Relas Panggilan tanggal 1 Juni 2015, bahwa ternyata Terlawan III Thamrin Abdullah sudah meninggal dunia, dan dikuatkan dengan surat keterangan domisili tanggal 1 Juni 2015 dari Lurah Skip, bahwa benar Thamrin Abdullah sudah meninggal dunia, dan keluarganya telah pindah ke Pekanbaru. Demikian juga Relas Panggilan tanggal 23 Juni 2015 dengan tegas dinyatakan bahwa Terlawan III telah meninggal dunia.
- b. Pada Relas Panggilan tanggal 1 juni 2015 juga bahwa Terlawan VI Sani B, sudah meninggal dunia, demikian juga Relas Panggilan tanggal 24 Juni 2015 dengan jelas Terlawan VI sudah meninggal dunia, sedangkan anaknya tidak mau menandatangani karena tidak mengetahui tentang permasalahan tanah tersebut dan demikian dengan Relas Panggilan ke III pada tanggal 8 Juli 2015;
- c. Relas Panggilan tanggal 29 Mei 2015, sudah diketahui bahwa Terlawan VIII Hj. Uning Umbud telah meninggal dunia dts;

Menimbang, bahwa kebenaran dari Relas Panggilan tersebut bahwa ketiga orang pihak Terlawan tersebut diatas sudah dengan tegas dipastikan pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan (B A P):

Hal.61 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 01 Juli 2015;
- 2 Pada tanggal 05 Agustus 2015;
- 3 Pada tanggal 09 September 2015;

Bahwa Terlawan III Thamrin Abdullah ; Terlawan VI, Sani B dan Terlawan VIII Hj. Uning Umbud sama sekali tidak hadir di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya untuk menghadap di depan persidangan karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adalah kesalahan besar bagi Hakim Tingkat Pertama, yang sejak dari awal persidangan mengetahui baik berdasarkan Relas Panggilan sidang maupun setelah dipanggil untuk menghadap di depan persidangan bahwa Terlawan III, Terlawan VI dan Terlawan VIII tidak hadir karena sudah meninggal dunia masih melanjutkan persidangan yang walaupun ketiga para Terlawan tersebut sudah meninggal dunia dan bahkan secara yuridis dapat dikatakan bahwa panggilan sidang kepada ketiga Terlawan tersebut adalah tidak sah dan telah patut menurut hukum, sehingga sudah selayaknya Hakim Tingkat Pertama menunda persidangan dulu dan bertanya kepada para Pelawan apakah gugatan Pelawan ini dilanjutkan atau memperbaiki dulu gugatan pelawan untuk memastikan menarik ahli waris dari si Terlawan.

Namun hal tersebut tidak pernah sama sekali di lakukan oleh Majelis Hakim yang mengakibatkan bahwa persidangan tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Tinggi mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/Sep/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan “ suatu gugatan perdata mulai disidangkan oleh Pengadilan Negeri sebelum Tergugat memberi jawaban atas gugatan tersebut, ia lalu meninggal dunia. Maka untuk menghadapi keadaan ini Hakim tidak boleh melanjutkan persidangannya melainkan harus menunda sidang “. Hakim bertanya kepada Penggugat, apakah Penggugat akan melanjutkan gugatan tersebut atau tidak. Bila gugatan diminta dilanjutkan, maka Penggugat harus menentukan dulu siapa-siapa ahli waris Tergugat yang wafat tersebut akan ditarik sebagai “ Tergugat baru “ untuk menggantikan kedudukan Tergugat yang wafat tersebut. Selanjutnya gugatan dilanjutkan menurut hukum acara perdata yang berlaku Jawaban – Replik – Duplik – Pembuktian – Kesimpulan dan putusan Hakim;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/Sep/1971 tanggal 16 Juni 1971 tersebut diatas dengan perkara a quo, dapatlah dikatakan “ Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak pernah bertanya kepada para Pelawan ketika diketahui bahwa Terlawan III, Terlawan VI dan Terlawan VIII sudah

62



meninggal dunia (wafat) pada awal persidangan atau sebelum para Terlawan mengajukan jawaban, apakah para Pelawan akan melanjutkan gugatan Perlawanan pihak ke III (Derdan Verzet) tersebut atau tidak melanjutkan dan kalau dilanjutkan, maka para Pelawan harus menentukan dulu siapa-siapa ahli waris dari Terlawan III, Terlawan VI dan Terlawan VIII yang telah meninggal dunia (wafat) tersebut yang akan ditarik sebagai “ Terlawan baru” untuk menggantikan kedudukan para Terlawan yang sudah meninggal dunia (wafat) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya ahli waris- ahli waris dari Terlawan III, Terlawan VI dan Terlawan VIII untuk menggantikan kedudukan Terlawan III, Terlawan VI dan Terlawan VIII dalam perkara a quo, menjadikan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Bkn, sebagai Terlawan menjadi tidak lengkap, karena menurut hukum yang berlaku, bahwa didalam perkara gugatan perlawanan pihak ketiga (Derdan Verzet) adalah merupakan syarat mutlak yang berupa keharusan, bahwa yang ditarik sebagai pihak Terlawan dalam perkara tersebut adalah semua pihak-pihak yang ada dalam perkara terdahulu, baik itu Penggugat maupun pihak Tergugat yang dalam hal ini adalah pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2009/PN BKN;

Menimbang, bahwa mengabaikan penarikan semua pihak-pihak yang terkait dalam putusan perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2009/PN BKN sebagai pihak Pelawan dalam perkara Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Bkn menyebabkan gugatan perlawanan pihak ketiga (Derdan Verzet) tidak memenuhi “ Syarat formal “ karena dianggap mengandung “ Error In persona ” dalam arti bahwa pihak yang ditarik tidak lengkap menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku Hakim dilarang memutus perkara (a quo) sebelum ditentukan lebih dahulu siapa ahli waris dari Terlawan III, Terlawan VI dan Terlawan VIII yang akan meneruskan kedudukannya sebagai Terlawan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa “ karena pihak-pihak yang ditarik sebagai Terlawan dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formal yang mengandung Error In persona, maka gugatan Perlawan yang diajukan oleh para Pembanding semula Pelawan dalam perkara Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Bkn tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Pelawan berada dipihak yang kalah maka mereka akan dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal.63 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal – pasal dalam RBg (Rechtreglement Buitengewesten) dan peraturan lain yang berkaitan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Januari 2016 Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Bkn yang dimohonkan banding tersebut, dengan

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan “ tidak dapat diterima “ ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang ditingkat Pengadilan Tinggi ditentukan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 , oleh kami Tahan Simamora, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zaherwan Lesmana, S.H dan Jarasmen Purba, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, telah diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota yang sama dan Diyah Fajar Sari, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

H. Zaherwan Lesmana, S.H

Tahan Simamora, S.H

Jarasmen Purba, S.H

Panitera-Pengganti,



Diyah Fajar Sari, S.H

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.65 dari 67 hal. Put.No.190/PDT/2016/PT PBR